



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 63/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 126/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 138/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 139/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 140/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 142/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 145/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 146/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 147/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 148/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 149/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 150/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026

PERMOHONAN NOMOR 153/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 156/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 158/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 159/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 160/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 162/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 166/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 169/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 200/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 210/PUU-XXIII/2025

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT, UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026, UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA, PENAFSIRAN DAN/ATAU PENJELASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 174/PUU-XXII/2024, UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA, UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN

JAKARTA

RABU, 17 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Christian Adrianus Sihite, Syamsul Jahidin, dan Edy Rudyanto

PERKARA NOMOR 107/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Naslindo Sirait dan Yeasy Darmayanti

PERKARA NOMOR 121/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Octolin H. Hutagalung dan Arif Suherman

PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Said

PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Adam Imam Hamdana dan Wianda Julita Maharani

PERKARA NOMOR 140/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Askanah, Wakiyo, dan Syamsul Jahidin

PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang, Attaubah, Edmon Derson Simamora, Inggret Adu, dan Devi Wulandari

PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin, Ria Merryanti A.P., Marina Ria Aritonang, ST Luthfiani, dan Eka Nurhayati Ishak

PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, yang diwakili oleh Gugum Ridho Putra selaku Ketua Umum dan Dega Kautsar Pradana (Han) selaku Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Eksternal

PERKARA NOMOR 147/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Alpin

PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Iwan Sumantri

PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemohon: Henoeh Thomas, Syamsul Jahidin, ST Luthfiani, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, Uswatun Hasanah, Steven Izaac Risakotta, dan Elyas Marulitua

PERKARA NOMOR 150/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang

PERKARA NOMOR 152/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayang Nanda Budiman

PERKARA NOMOR 153/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, Christian Adrianus Sihite, dan Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit

PERKARA NOMOR 155/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Isma Maulana Ihsan, Yanuar Atha Prabowo, dan Riyan Z. Anwar

PERKARA NOMOR 156/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Nico Indra Sakti

PERKARA NOMOR 158/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Billy Anggara Jufri, Raga Samudera Widodo, Ardi Muhammad Fikri, dan Febri Wahyuni

PERKARA NOMOR 159/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Adv. Moratua Silaban

PERKARA NOMOR 160/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hambali Julianto, A. Adi Suseta, Nining Lestari, Yayan Yuliansyah, Hendri Markose

PERKARA NOMOR 162/PUU-XXIV/2026

- Penafsiran dan/atau Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PUU-XXII/2024 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Jonathan Waeo Salisi dan Rachel Laisesa

PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tina Fitria Ningtyas, Tri Cahyo Kusumo, Dinda Suhartati, M. Fahril Syarif, dan Vicky Daksa Tri A.H.

PERKARA NOMOR 165/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rosyid Arifin, Benedictus Klaus Brandon Arya Setya, Nico Ferdian, Gita Putri Akhyun, dan Novarinda Benti Dahu

PERKARA NOMOR 166/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rendy Arrofi dan Chambali Safaludin

PERKARA NOMOR 167/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yoga Julianta

PERKARA NOMOR 168/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Suriaman Panjaitan

PERKARA NOMOR 169/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yunita Utami Panuntun dan Mahadi Rahman Harahap

PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pemohon: Fajar Purwanto

PERKARA NOMOR 210/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Marzuki Darusman, Fatia Nadia, Muhammad Busyro Muqoddas, Trisno Raharjo

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Rabu, 17 Juni 2026, Pukul 13.59 – 17.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |
| 9) Liliek Prusbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Triyono Edy Budhiarto
2. Fransisca Farouk
3. Alifah Rahmawati
4. Aqmarina Rasika
5. Rahadian Prima Nugraha
6. Aqmarina Rasika
7. Dian Chusnul Chatimah
8. Siska Yosephin Sirait
9. Yunita Rhamadani
10. Ria Indriyani
11. Dian Chusnul Chatimah
12. Agusniwan Etra
13. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

14. Dewi Nurul Savitri
15. Saiful Anwar
16. Hani Adhani
17. Muchtar Hadi Saputra
18. Rahmadiani Putri Nilasari
19. Indah Karmadaniah
20. Mardian Wibowo
21. Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 63/PUU-XXIV/2026:**

1. Syamsul Jahidin

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 107/PUU-XXIV/2026:

1. Ranto Sibarani

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 121/PUU-XXIV/2026:

1. Markus Manumpak Sagala

D. Pemohon Permohonan Nomor 138/PUU-XXIV/2026:

1. Muhammad Said

E. Pemohon Permohonan Nomor 139/PUU-XXIV/2026:

1. Adam Imam Hamdana
2. Wianda Julita Maharani

F. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 140/PUU-XXIV/2026:

1. Tri Stiawan
2. Askanah
3. Wakiyo
4. Dian Ekaningsih
5. Andjar Sandra Hardjanti
6. Paul Christian
7. Henny Risawati
8. Edi Yansyah

G. Pemohon Permohonan Nomor 142/PUU-XXIV/2026:

1. Edmon Derson Simamora
2. Attaubah
3. Devi Wulandari
4. Inggret Adu

H. Pemohon Permohonan Nomor 145/PUU-XXIV/2026:

1. Eka Nurhayati Ishak

I. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 146/PUU-XXIV/2026:

1. Leon Maulana Mirza Pasha
2. Muhammad Nurul Fataa
3. Dela Khoirunisa
4. Asriyadi Tanama

J. Pemohon Permohonan Nomor 147/PUU-XXIV/2026:

1. Popi Ulandari

K. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 147/PUU-XXIV/2026:

1. Singgih Tomi Gumilang
2. Yunizar Akbar

L. Pemohon Permohonan Nomor 150/PUU-XXIV/2026:

1. Bernita Matondang

M. Pemohon Permohonan Nomor 152/PUU-XXIV/2026:

1. Yayang Nanda Budiman

N. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 152/PUU-XXIV/2026:

1. Ihsan Firmansyah
2. Claudya Pertiwi
3. Muhammad Faiz Ashshidiqi
4. Syahrul Qodir
5. Fikri Nurhadi

O. Pemohon Permohonan Nomor 153/PUU-XXIV/2026:

1. Pardamean Sihombing
2. Eprina Manurung
3. Christian Adrianus Sihite
4. Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit

P. Pemohon Permohonan Nomor 155/PUU-XXIV/2026:

1. Isma Maulana Ihsan
2. Muhamad Guntur Ponco S.
3. Dede Rian

Q. Pemohon Permohonan Nomor 156/PUU-XXIV/2026:

1. Nico Indra Sakti

R. Pemohon Permohonan Nomor 158/PUU-XXIV/2026:

1. Ririn Ocna Syafera
2. Billy Anggara Jufri
3. Raga Samudera Widodo
4. Ardi Muhammad Fikri
5. Febri Wahyuni

S. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 158/PUU-XXIV/2026:

1. Adithiya Diar
2. Muhammad Syahlan Samosir
3. Duwi Aryadi
4. Ditawahyuni
5. Mayga Harvin
6. Elvina Utari
7. Dzaka Wali El Ramadhan
8. Rizki Satria Pratam

T. Pemohon Permohonan Nomor 159/PUU-XXIV/2026:

1. Moratua Silaban

U. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 160/PUU-XXIV/2026:

1. Muhammad Ade Afriansyah

V. Pemohon Permohonan Nomor 164/PUU-XXIV/2026:

1. Tri Cahyo Kusumo
2. Tina Fitria Ningtyas
3. Dinda Suhartati
4. Vicky Daksa Tri Arya Hafilah

W. Pemohon Permohonan Nomor 165/PUU-XXIV/2026:

1. Novarinda Benti Dahu
2. Benedictus Klaus Brandon Arya Setya
3. Gita Putri Akhyun
4. Nico Ferdian

X. Pemohon Permohonan Nomor 166/PUU-XXIV/2026:

1. Chambali Safaludin

Y. Kuasa Pemohon Permohonan Nomor 167/PUU-XXIV/2026:

1. Priskila Octaviani

Z. Pemohon Permohonan Nomor 168/PUU-XXIV/2026:

1. Suriaman Panjaitan

AA. Pemohon Permohonan Nomor 169/PUU-XXIV/2026:

1. Mahadi Rahman Harahap
2. Yunita Utami Panuntun

BB. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 169/PUU-XXIV/2026:

1. Khaerul Bahran
2. Ari Safari Mau
3. Salim Wehfany

CC. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 210/PUU-XXIII/2025:

1. Kafin Muhammad

DD. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 2. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 3. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 4. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 5. Lasmaida Tio | (Kementerian Hukum) |
| 6. Muhammad Alfin I. | (Kementerian Hukum) |
| 7. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 8. Ranga Arif Mahadeli | (Kementerian Hukum) |
| 9. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 10. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 11. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 12. Feni | (Kementerian Hukum) |
| 13. Bustami | (Kementerian Hukum) |
| 14. Rani Fitriyanti | (Kementerian Hukum) |
| 15. Arie Satria Hadi Pratama | (Kejaksaan) |
| 16. Wawan Setiawan | (Kejaksaan) |
| 17. Tiopan Ronaldo Aritonang | (Kejaksaan) |

EE. DPR:

1. Adjie Jalu
2. Rum Irbah Tsabita

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.59 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda pengucapan ketetapan dan putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk pengucapan ketetapan dan putusan. Oleh karena itu, seperti biasa sebelum pengucapan dan ... pengucapan ketetapan dan putusan dilakukan, perlu disampaikan beberapa hal kepada Para Pihak, baik Pemohon, Pihak Kuasa DPR, Kuasa Presiden atau Pemerintah dan Pihak Terkait.

Yang pertama bahwa kami dari Majelis Hakim dalam pengucapan ketetapan dan putusnya tidak lagi memeriksa kehadiran Bapak-Ibu sekalian, Baik Pemohon, Pihak Terkait, Presiden dan DPR karena tadi sudah diperiksa kehadirannya oleh bagian persidangan. Karena jumlahnya banyak sehingga untuk meringkas waktu kami tidak perlu mengulang kembali.

Kemudian yang kedua perlu disampaikan bahwa dalam pengucapan ketetapan dan putusan ini, Majelis Hakim hanya akan menyampaikan pengucapan pada bagian yang penting-penting atau yang pokok-pokok saja, tidak secara keseluruhan. Bahkan nanti ada yang dilakukan pengucapan dengan cara digabung. Pertimbangannya pertama, tentunya supaya waktunya lebih ringkas, yang kedua juga supaya Para Pihak lebih mudah memahami apa esensi yang diucapkan atau dibacakan dalam ketetapan maupun putusan yang bersangkutan. Tapi, salinan putusan selengkapnyanya dan ketetapan selengkapnyanya sudah ada di ketetapan dan putusan masing-masing dan nanti siap dikirim di email Para Pihak, baik Pemohon, Pemerintah, DPR, dan juga Pihak Terkait setelah pengucapan selesai maupun atau selambat-lambatnya 2 ... 3 hari kerja setelah persidangan ditutup.

Kemudian yang ketiga, selama pengucapan ketetapan dan putusan, siapapun para pihak yang hadir di persidangan tidak boleh menyampaikan interupsi atau menyela pengucapan ketetapan dan putusan karena pengucapan ketetapan dan putusan adalah forum Para Hakim menyampaikan pendapat ... pendapat dan pokok dan pernyataan-pernyataannya sehingga tidak tepat dan tidak elok kalau kemudian disela oleh siapapun itu. Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan sebelumnya untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan atau termasuk jika Permohonan sampai pada sidang

pemeriksaan, sidang pleno, sudah cukup diberi waktu yang leluasa untuk menyampaikan segala sesuatunya.

Kemudian, yang terakhir. Sebelum Pengucapan Ketetapan dan Putusan, Para Pihak supaya tetap menjaga ketertiban persidangan, tidak boleh ada yang menggunakan fasilitas alat komunikasi, merekam, maupun sejenisnya, selain para jurnalis atau wartawan yang memang dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang. Dan nanti jika ada yang melanggar berkaitan dengan ini, kami dari Majelis Hakim akan minta kepada petugas untuk yang bersangkutan keluar dari persidangan ini jika itu dipandang mengganggu ketertiban dan kelancaran persidangan.

Baik, akan kami ucapkan untuk Ketetapan. Yang pertama, nanti dilanjutkan dengan Putusan dan Ketetapan juga.

Ketetapan untuk Nomor 63/PUU-XXIV/2026, Nomor 107/PUU-XXIV/2026, Nomor 162/PUU-XXIV/2026, Nomor 166/PUU-XXIII ... XXIV/2026, dan Nomor 200/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Permohonan pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Permohonan Nomor 63/PUU-XXIV/2026 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Permohonan Nomor 107 dan 166/PUU-XXIV/2026. Permohonan penaf ... penafsiran dan/atau penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PUU-XXIV ... diganti, /2020 ... diulang, 174/PUU-XXII/2024 untuk Permohonan Nomor 162/PUU-XXIV/2026 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk Permohonan Nomor 200 Tahun 2000 ... /PUU-XXIV/2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Christian Adrianus Sihite, Syamsul Jahidin, dan Edy Rudyanto, memberi kuasa kepada Henoeh Thomas dan kawan-kawan untuk Permohonan Nomor 63 Tahun 2026. Naslindo Sirait dan Yeasy Darmayanti memberi kuasa kepada Ranto Sibarani dan kawan-kawan, Para Pemohon Nomor 107 Tahun 2026. Jonathan Waeo Salisi dan Rachel Laisesa, Para Pemohon Nomor 162 Tahun 2026. Rendy Arrofi dan Chambali Safaludin, Para Pemohon Nomor 166 Tahun 2026. Dan Fajar Purwanto untuk Pemohon Nomor 200 Tahun 2026, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Para Pemohon Permohonan Nomor 63, Nomor 17, Nomor 162/PUU-XXIV/2026 telah mengajukan surat penarikan atau pencabutan permohonan dan telah dikonfirmasi dalam persidangan Pleno untuk Nomor 63 dan Nomor 17 dan Persidangan Panel untuk Nomor 162.

Adapun untuk permohonan Nomor 166 dan Nomor 200/PUU-XXIV/2026, Para Pemohon telah melakukan penarikan permohonan dalam persidangan Panel dan telah pula dikonfirmasi oleh Majelis Hakim Panel dalam persidangan tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 dan 26 Mei 2026 serta tanggal 3, 4, dan 11 Juni 2026 telah menetapkan penarikan kembali permohonan-permohonan tersebut adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan-permohonan a quo. Selanjutnya, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan-permohonan para pengumuman dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik E-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 63/PUU-XXIV/2026, Nomor 107/PUU-XXIV/2026, Nomor 162/PUU-XXIV/2026, Nomor 166/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 200/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan-permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi, untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan-permohonan tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo, Selaku Ketua Merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir dan Liliek Presbawono Adi, masing-masing sebagai anggota, pada hari Kamis dan Selasa, tanggal 21 dan 26 bulan Mei tahun 2026, untuk Permohonan Nomor 107 dan Nomor 166/PUU-XXIV/2026 dan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 3, 4 dan 11 bulan Juni tahun 2026, untuk Permohonan Nomor 63, Nomor 162, dan Nomor 200/PUU-XXIV/2026. Yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk Umum, pada hari Rabu tanggal 17 bulan Juni tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan pukul 14.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri, Yunita Nurwulantari, Triyono Edy Budhiarto, Hani Adhani, dan

Dian Chusnul Khotimah, semuanya sebagai Panitera Penganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, kecuali Para Pemohon Nomor 162 dan Nomor 200/PUU-XXIV/2026, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, pengucapan Nomor 147 dan seterusnya.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:18]

Putusan Nomor 147, 149, 153, 156, dan 160/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permohonan Nomor 147/PUU-XXIV/2026.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan Nomor 149/PUU-XXIV/2026.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, permohonan Nomor 153 Tahun 2026.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Nomor 156 Tahun 2026.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, permohonan Nomor 160 Tahun 2026, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Alpin dan I Gusti Ngurah Agung Krishna Adhiputra memberi kuasa kepada Singgih Tomi Gumilang dan kawan-kawan, Para Pemohon Nomor 147 dan seterusnya Tahun 2026. Dua, S.T. Luthfiani dan kawan-kawan memberikan kuasa kepada Harisma J. Subakti dan Singgih Tomi Gumilang, Para Pemohon Nomor 149 Tahun 2026. Tiga, Pardamean Sihombing dan kawan-kawan, Para Pemohon Nomor 153 Tahun 2026. Empat, Niko Indra Sakti, Pemohon Nomor 156 Tahun 2026. Dan lima, Hambali Julianto dan kawan-kawan memberi kuasa kepada Muhammad Ade Afriansyah, Para Pemohon Nomor 160 dan seterusnya Tahun 2026.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan-permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Nomor 147/PUU-XXIV/2026 bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Petitum Para Pemohon,

khususnya Petitem angka 2 pada huruf a, Para Pemohon menginginkan hakim untuk memutuskan ... menginginkan Mahkamah, menginginkan Mahkamah untuk memutuskan hanyalah penyalahguna ... maaf, menginginkan hakim untuk memutus hanya penyalahguna untuk menjalani rehabilitasi tanpa menyertakan pecandu narkoba. Demikian pula pada huruf b, Para Pemohon juga hanya menginginkan penyalahguna untuk menjalani rehabilitasi tanpa menyertakan pecandu narkoba. Padahal norma Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjadi substansi utama norma adalah norma yang mengatur hal yang berkaitan dengan pecandu narkoba.

Lebih lanjut, berkenaan dengan pemaknaan Penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Para Pemohon merumuskan dengan kembali menyertakan pecandu narkoba, tidak lagi hanya menyertakan penyalahgunaan. Berdasarkan fakta hukum, adanya ketidaksesuaian rumusan frasa dalam Petitem angka 2 Permohonan Para Pemohon yang mengatur perlawatan subjek hukum dalam norma Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengakibatkan tidak jelasnya hal-hal yang dimohonkan untuk diputus ... diminta ganti dimohon, dimohonkan untuk diputus atau petitem dari Permohonan Para Pemohon.

Dalam Petitem angka 2 permohonan a quo, Para Pemohon yang bermaksud memperluas cakupan subjek hukum yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang 35/2009 dengan menambahkan frasa *penyalahguna*. Akan tetapi, pada rumusan yang dimohonkan pada huruf a dan huruf b, Para Pemohon justru menghilangkan frasa *pencandu narkoba* yang menimbulkan penafsiran bahwa berkenaan dengan ketentuan norma pasal a quo hanya mengatur mengenai subjek hukum terhadap penyalahguna saja, sehingga tidak lagi mengatur berkenaan dengan pecandu narkoba. Dalam hal ini, Mahkamah tidak memperoleh kejelasan mengenai maksud sesungguhnya dari petitem angka 2 Permohonan Para Pemohon, yaitu apakah Para Pemohon bermaksud memohon kepada Mahkamah untuk memperluas cakupan subjek hukum yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang 35/2009 dengan menambahkan subjek hukum penyalahguna tanpa menghilangkan keberadaan pecandu narkoba yang telah terlebih dahulu diatur dalam norma pasal a quo. Ataupun Para Pemohon justru bermaksud mengganti subjek hukum pecandu narkoba yang selama ini menjadi ruang lingkup utama yang diatur dalam norma Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang 35/2009 sehingga ketentuan dimaksud hanyalah berlaku terhadap penyalahguna saja.

Terlebih ketidakjelasan dimaksud ... terlebih ketidakjelasan maksud petitem Para Pemohon tersebut semakin bertambah jika dikaitkan dengan pemaknaan yang diinginkan oleh Para Pemohon

berkenaan dengan Penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang 35/2009 yang kembali merumuskan dengan menyertakan pencandu narkoba. Hal ini semakin menunjukkan adanya ketidakkonsistenan Para Pemohon dalam merumuskan Petitum, dimana hal tersebut berdampak pada adanya pertentangan antar-Petitum yang dirumuskan oleh Para Pemohon.

Permohonan Nomor 149 Tahun 2026.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama dokumen perbaikan permohonan a quo memiliki substansi permohonan yang berbeda dengan permohonan awal. Perbedaan dimaksud terdapat mulai dari bagian perihal hingga petitum. Dalam perbaikan permohonan a quo, Para Pemohon menyatakan objek pengujian adalah Pasal 292 dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang 37/2004 dengan uraian kedudukan hukum, sehingga petitum yang sejalan dengan hal yang dimohonkan pengujian. Sedangkan pada dokumen permohonan awal, Para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang 37/2004 dengan uraian kedudukan hukum hingga petitum yang sama dengan objek yang dimohonkan pengujian. Perbedaan tersebut mengharuskan menjadi perhatian Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya ketika akan mengirimkan dokumen perbaikan. Terlebih lagi, Mahkamah telah menegaskan melalui Pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025 bahwa perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu 14 hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan. Dalam hal ini, Para Pemohon memiliki tenggang waktu sejak tanggal 6 Mei 2006[sic!] hingga tanggal 19 Mei 2026 pukul 12.00 WIB untuk menyampaikan perbaikan permohonan. Dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Mahkamah tersebut, seharusnya menjadikan Para Pemohon dapat lebih berhati-hati, baik dalam menyiapkan dokumen perbaikan permohonan hingga mengirimkan perbaikan permohonan. Namun, berkaitan dengan substansi perbaikan yang berbeda tersebut membuat permohonan a quo justru menjadi tidak jelas dan ambigu. Apakah Para Pemohon hendak menguji norma Pasal 292 dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang 37/2004 ataukah Pasal 127 ayat (1) dalam Undang-Undang 37/2004?

Permohonan nomor 153 Tahun 2026.

Bahwa rumusan Petitum Para Pemohon di satu sisi memohon agar norma Pasal 58 ayat (5) dan Pasal 61 Undang-Undang 27/2002 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Namun, pada sisi yang lain yaitu pada permohonan agar ... namun pada sisi yang lain, yaitu pada permohonan agar norma-norma tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pada Petitum angka 2. Para Pemohon hanya mencantumkan rumusan pemaknaan terhadap Pasal 58 ayat (5) Undang-Undang 27 Tahun 2022 tanpa menyertakan Norma Pasal 61 Undang-Undang 27 Tahun 2022 untuk turut serta

dilakukan pemaknaan sebagaimana yang diberlakukan pada Norma Pasal 58 ayat (5) Undang-Undang 27 Tahun 2022.

Lebih lanjut berkaitan dengan rumusan Petitum angka 3, Para Pemohon juga memohon agar norma Pasal 61 Undang-Undang 27 Tahun 2022 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat. Sementara norma Pasal 61 Undang-Undang 27 Tahun 2022 juga telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dirumuskan dalam Petitum angka 2. Oleh karena itu, fakta hukum tersebut menyebabkan terjadinya pertentangan atau ketidaksinkronan dalam rumusan Petitum pada angka 2 itu sendiri dan antara rumusan Petitum angka 2 dengan rumusan Petitum angka 3, sehingga menurut Mahkamah hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian berkaitan dengan hal-hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk diputus dalam Permohonannya.

Permohonan Nomor 156 Tahun 2026. Pemohon dalam menguraikan Positanya kurang memadai dan menjelaskan adanya pertentangan Norma Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang 1 Tahun 1974 yang telah dimaknai sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Terlebih, Pemohon dalam menguraikan Posita lebih cenderung pada dalil yang mengkontestasikan objek permohonan in casu norma pasal a quo yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dengan hukum perdata atau KUH Perdata, khususnya mengenai buku 3 tentang perikatan. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dengan persoalan konkret yang dialami oleh Pemohon tidak terdapat titik taut antara norma pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional Pemohon. Andaiapun persoalan konkret yang dialami Pemohon nyata adanya, persoalan konkret bukanlah rujukan yuridis untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dan justru pengujian undang-undang seringkali dimaksudkan untuk menegaskan berkenaan dengan konstitusionalitas suatu norma undang-undang yang acapkali terdapat persoalan dalam implementasinya. Selain itu, dengan rumusan petitum sebagaimana pada angka 2 menyebabkan Pemohon seperti hendak menguji Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, bukan menguji undang-undang yang telah dilekatkan pemaknaan inkonstitusional bersyarat oleh makamah. Dalam konteks ini, di satu sisi Pemohon hendak mencantumkan secara presisi Amar Putusan Mahkamah namun secara sintaksis rumusan petitum demikian justru menimbulkan ketidakjelasan objek pengujian, yaitu mengarah pada pengujian Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015. Terlebih, dengan pencantuman frasa *objek permohonan* dalam petitum selain tidak lazim dalam rumusan petitum permohonan pengujian undang-undang juga tidak lazim dalam hal rumusan petitum yang benar karena Norma Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)

Undang-Undang 1 Tahun 1974 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dirumuskan dalam satu petitum sekaligus. Terlebih lagi, Mahkamah telah memaknai norma pasal a quo yang dimohonkan, sehingga seharusnya terdapat frasa sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dengan menyesuaikan konteks, kalimat, dan kelaziman rumusan petitum yang benar.

Permohonan Nomor 160 Tahun 2026. Berkenaan dengan uraian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita setelah Mahkamah membaca secara saksama terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian telah ternyata pada bagian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian, in casu uraian pertentangan antara norma-norma Pasal 50 huruf c dan huruf d Undang-Undang 1/2004 dengan dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Tanpa uraian yang jelas dan memadai dimaksud, Mahkamah tidak dapat menilai perihal ada atau tidaknya pertentangan antara norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Bahkan, sebagian uraian alasan-alasan permohonan dapat menilai merupakan penjelasan lebih lanjut dari isi atau substansi yang seharusnya dimuat dalam bagian kedudukan hukum. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum pada masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan-permohonan a quo adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Menimbang bahwa sekalipun Mahkamah ... diulangi, menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan-permohonan Para Pemohon, namun oleh karena permohonan-permohonan a quo adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [25:26]

Amar putusan. Mengadili, menyatakan Permohonan 147/PUU-XXIV/2026, Nomor 149/PUU-XXIV/2026, Nomor 153/PUU-XXIV/2026, Nomor 156/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 160/PUU-XXIV/2026, tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin dan Selasa, tanggal 25 dan 26, bulan Mei tahun 2026 untuk permohonan 149, 153, 156, dan 160 Tahun 2026 dan pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Juni tahun 2026, untuk permohonan Nomor 147 Tahun 2026. Dan dalam hal ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menggunakan hak ingkar terhadap Permohonan Nomor 156 Tahun 2026 yang diucapkan dari Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Juni tahun 2026 selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 14.25 Waktu Indonesia Barat oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas yang nama-nama Hakimnya dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari, Dian Chusnul Chatimah, Aqmarina Rasika, Agusniwan Etra, dan Ria Indriyani kesemuanya sebagai Penitera Pengganti, serta diadili oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan untuk Permohonan 150 dan seterusnya. Tapi sebelum dilanjutkan kami sampaikan tadi berkaitan dengan permohonan 63 dan 107 dihadiri Pihak Terkait dari Polri, MA, KPK, dan BPKP. Dengan demikian kekurangan penyebutan sudah kami ralat dan dianggap sudah merupakan pembetulan. Kami lanjutkan untuk permohonan 150 dan seterusnya.

Putusan Nomor 150/PUU-XXIV/2026, Nomor 152/PUU-XXIV/2026, Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk Permohonan Nomor 150/PUU-XXIV/2026, 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk Permohonan Nomor 152/PUU-XXIV/2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Bernita Matondang dan Yuli Dahlia untuk Permohonan Nomor 150 Tahun 2026. 2. Yayang Nanda Budiman memberi Kuasa kepada Ihsan Firmansyah dan kawan-kawan untuk Permohonan Nomor 152 Tahun 2026.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon untuk Nomor 150 Tahun 2026. Bahwa setelah mencermati dengan seksama uraian argumentasi terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, in casu Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam

menjalankan profesi atau pekerjaannya sebagai mahasiswa dan ataupun sebagai pengusaha yang dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya dimaksud berpotensi dapat dengan mudah menjadi tersangka sebagai akibat keberlakuan dari norma pasal yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut, secara khusus ihwal adanya uraian argumentasi yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berpotensi ditapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan pemenuhan syarat formal 2 alat bukti, meskipun alat bukti tersebut belum memenuhi standar kualitas dan relevansi terhadap unsur tindak pidana. Sehingga kondisi tebut menimbulkan rasa ketidakpastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, khususnya dalam menerima pesanan pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan dana publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang secara spesifik membuktikan adanya peristiwa yang benar-benar sedang dialami atau potensial akan dialami yang dapat dipastikan akan terjadi memiliki hubungan dengan pekerjaan atau profesi Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki keterkaitan dengan konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian. Sebab alat bukti Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan dalam persidangan sama sekali tidak dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa pekerjaan atau profesi Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan dengan penggunaan dana publik karena bukti transfer sejumlah uang tidak secara jelas membuktikan transfer dimaksud sumber dananya dari mana dan dalam konteks apa transfer dimaksud dilakukan. Termasuk dalam hal ini terkait dengan bukti surat keterangan usaha, tangkapan layar WhatsApp, dan bukti invoice dan hak ... kartu nama direksi. Hal tersebut juga tidak cukup untuk membuktikan bahwa bukti-bukti tersebut berkaitan dengan adanya penggunaan dana publik oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga ada korelasinya dengan potensi memiliki keterkaitan dengan keberlakuan ketentuan norma pasal yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat atau causal verband antara anggapan kerugian yang dialami atau potensial dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 28 UU 20 Tahun 2025 yang dimohonkan pengujian.

Untuk Permohonan Nomor 152 Tahun 2026. Bahwa setelah Mahkamah menceramati secara saksama pada bagian kedudukan hukum Pemohon, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami bersifat aktual ataupun setidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam hal ini, Pemohon tidak memberikan penjelasan adanya permasalahan etika profesi yang telah atau sedang dialami oleh Pemohon sebagai akibat menjalankan profesi

sebagai advokat. Pemohon juga tidak menjelaskan adanya permasalahan etika profesi yang dialami oleh rekan advokat lainnya yang timbul akibat adanya multitafsir penerapan norma a quo. Padahal, dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2026, Mahkamah telah memberikan nasihat berkenaan dengan dugaan hukum agar Pemohon menguraikan setidaknya salah satu pelanggaran etika yang sedang dialami oleh rekan advokat lainnya dan dikenakan sanksi etika berkenaan dengan anggapan ketidakjelasan penerapan norma a quo. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan uraian adanya hubungan sebab-akibat atau causal-verband antara berlakunya norma Pasal 6 huruf b UU 18/2003 yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau potensi kerugian yang dialami Pemohon.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum masing-masing Permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan-Permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan-Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan. Mengadili, menyatakan Permohonan Nomor 150/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 152/100 ... /PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin dan Selasa, tanggal 25 dan 26 bulan Mei tahun 2026, Yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Juni tahun 2026 secara bersamaan, selesai diucapkan ... secara bersamaan pada pukul 14.32 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Hani Adhani dan Muchtar Hadi Saputra, kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Pengucapan 155 dan seterusnya.

4. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:33]

Putusan Nomor 155, 164, dan 165/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Permohonan Nomor 155 Tahun 2026).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Permohonan Nomor 164 Tahun 2026).
3. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Permohonan Nomor 165 Tahun 2026).

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Isma Maulana Ihsan dan kawan-kawan (Para Pemohon Nomor 155 Tahun 2026).
2. Tina Fitria Ningtyas dan kawan-kawan (Para Pemohon Nomor 164 Tahun 2026).
3. Rosyid Arifin dan kawan-kawan (Para Pemohon Nomor 165 Tahun 2026).

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Permohonan Nomor 55 Tahun 2026 bahwa Mahkamah memberikan tengah waktu penyerahan perbaikan permohonan paling lambat hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 pukul 12.00 WIB untuk menyerahkan perbaikan permohonan yang telah ditandatangani sekaligus alat bukti yang telah di-nazegelen, sehingga memenuhi syarat formal dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Namun hingga berakhirnya sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026 telah ternyata Para Pemohon tidak me-nazegelen alat-alat bukti yang diserahkan pada Mahkamah melainkan hanya menyerahkan soft copy alat bukti dalam bentuk soft file.

Permohonan Nomor 164 Tahun 2026 berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah

dipersyaratkan adanya alat bukti yang mendukung permohonan. Demikian juga dalam hal permohonan diajukan secara daring atau online. Namun Para Pemohon saat mengajukan permohonan awal tidak disertai dengan alat bukti. Demikian pula pada saat mengajukan Perbaikan Permohonan, Para Pemohon tetap tidak mengajukan alat bukti.

Permohonan Nomor 165/PUU/2026. Para Pemohon saat mengajukan permohonan maupun perbaikan permohonan tidak disertai dengan alat bukti. Demikian pula terhadap pengajuan perbaikan permohonan yang telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan yang telah ditentukan oleh Mahkamah. Sehingga Mahkamah memeriksa pokok permohonan berdasarkan permohonan awal. Namun permohonan awal tersebut tidak terdapat sama sekali tanda tangan Para Pemohon. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan-permohonan a quo, namun oleh karena permohonan-permohonan itu tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [37:57]

Amat putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 155/PUU-XXIV/2026, Nomor 164/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 165/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 bulan Mei Tahun 2026 untuk Permohonan 155 Tahun 2026 dan pada hari Kamis, tanggal 4 bulan Juni Tahun 2026 untuk Permohonan 164 dan 165 Tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17, Bulan Juni Tahun 2026 selesai diucapkan secara bersamaan selesai pukul 14.37 WIB, oleh Sembilan hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Siska Yosephine Sirait, Yunita Ramadhani dan Radian Prima Nugraha, kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, diulangi, kesemuanya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon kecuali Para Pemohon 155 Tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 210.

6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:17]

Putusan Nomor 210/PUU-XXIII/2025, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Marzuki Darusman, Muhammad Busyro Muqoddas, Fatia Nadia dan Trisno Raharjo memberi kuasa kepada Dudy Agung Trisna dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya dianggap diucapkan. Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Para Pemohon melalui surat bertanggal 9 Februari 2026 mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan alasan terdapat permasalahan dalam proses pengangkatannya sebagai Hakim Konstitusi.

Berkenaan dengan permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Juni 2026 memutuskan menolak permohonan hak ingkar yang diajukan Para Pemohon dengan alasan substansi permohonan hak ingkar tersebut tidak memiliki relevansi dengan substansi permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam norma Pasal 61 Undang-Undang ... ayat (1) Undang-Undang MK yang dipersoalkan konstiusionalitasnya oleh Para Pemohon pada prinsipnya mengatur batasan Pemohon yang dapat mengajukan ... yang dapat mengajukan dalam permohonan atau perkara SKLN, yakni lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Para Pemohon pada pokoknya memohon agar norma a quo ditafsirkan Mahkamah ... ditafsirkan Mahkamah bahwa Pemohon yang

dapat mengajukan permohonan atau perkara SKLN adalah pemohon yang sama seperti pemohon pada permohonan pengujian undang-undang, yaitu perseorangan Warga Negara Indonesia, lembaga negara, badan hukum, dan kelompok kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai kepentingan atau kerugian[sic!] oleh pelaksanaan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Dengan dikabulkannya Permohonan a quo, menurut Para Pemohon akan membuka pintu bagi diakomodasinya kewenangan mengadili constitutional complaint atau pengaduan konstitusionalitas oleh Mahkamah (vide Permohonan halaman 41 sampai 42).

Berkenaan dengan Permohonan a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu landasan konstitusional kewenangan Mahkamah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pada Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum," dan seterusnya dianggap diucapkan. Rumusan frasa tersebut, menurut Mahkamah, secara gramatikal tidak dapat diartikan lain selain bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara, sementara lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi tidak lain adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitannya, istilah sengketa dalam frasa *memutus sengketa kewenangan lembaga negara* dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan sebagai suatu kondisi adanya pihak-pihak, setidaknya dua pihak yang berselisih atau berkonflik, sehingga sengketa kewenangan lembaga negara pasti melibatkan dua pihak atau lebih, sekalipun Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebutkan siapa subjek hukum yang menjadi lawan sengketa dalam frasa *sengketa kewenangan lembaga negara* tersebut, menurut Mahkamah, sengketa tersebut terjadi antara dua pihak dalam kategori yang sama, yaitu keduanya adalah lembaga negara.

Rasionalitas pembatasan bahwa lembaga negara yang dapat bersengketa hanyalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tidak lain adalah karena Mahkamah sejak awal didesain sebagai peradilan konstitusional yang secara teknis diartikan bahwa setiap penilaian Mahkamah dalam proses mengadili selalu didasarkan pada Undang-Undang Dasar dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih lanjut, frasa *sengketa kewenangan* menurut Mahkamah menunjukkan adanya perselisihan atau konflik atas suatu kewenangan.

Artinya kata *pihak yang bersengketa* dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan hanya persoalan kewenangan karena kewenangan yang dimaksudkan dalam konteks SKLN adalah suatu predikat yang membutuhkan subjek pelaksana. Sehingga pihak yang bersengketa dipastikan adalah lembaga negara sebagai subjek hukum. Dengan demikian, sengketa kewenangan lembaga negara secara sederhana dapat dipahami sebagai sengketa atau konflik antara dua atau lebih lembaga negara untuk menentukan lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan yang dipersengketakan.

Bahwa selanjutnya terkait dengan ketentuan ... ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang MK sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dari kedua rumusan kewenangan SKLN baik yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun diatur dalam Undang-Undang MK pada pokoknya sama karena hanya terdapat sedikit perbedaan pada format penulisan pasal dan penggunaan istilah konstitusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan format penulisan pasal dan perbedaan istilah penyebutan konstitusi dalam konteks ini pada prinsipnya tidak menunjukkan indikasi adanya perubahan makna antara rumusan yang dikehendaki oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan rumusan yang dituangkan dalam Undang-Undang MK. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, dari sisi dua hal tersebut tidak memberikan peluang munculnya perbedaan penafsiran dan/atau pemahaman akan hakikat sengketa kewenangan lembaga negara. Untuk menegaskan hal tersebut, Mahkamah telah mencermati Risalah-Risalah Rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI yang membahas perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 untuk menemukan dan mengetahui kehendak asli atau original intent rancangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang dituangkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dapat disimpulkan pada akhirnya semua fraksi dalam pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi sependapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan. Namun, sengketa kewenangan demikian dibatasi hanya sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan lembaga tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Menimbang bahwa dengan mencermati pembahasan yang terekam dalam Risalah Pembahasan Perubahan UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah konsep dan/atau makna yang mendasari rumusan kewenangan mengadili SKLN dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun

1945, selanjutnya dituangkan dalam rumusan kewenangan mengadili SKLN dalam norma Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang MK. Dimana ketentuan norma tersebut telah pula dipraktikan oleh Mahkamah dalam mengadili SKLN selama ini dalam kaitan dengan pihak yang dapat mengajukan perkara atau permohonan SKLN berupa ... beberapa putusan Mahkamah terdahulu telah menilai kategori pihak yang dapat mengadili ... menjadi pemohon dalam SKLN, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004 dan seterusnya 2006, halaman 86 sampai 88, yang mempertimbangkan, antara lain ... kutipan dianggap diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi a quo dikuatkan oleh putusan-putusan berikutnya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 dan seterusnya 2012, yang menyatakan ... kutipan dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum dalam putusan-putusan di atas, berkaitan dengan Permohonan Para Pemohon, Mahkamah menyatakan tetap pada pendiriannya karena tidak terdapat alasan yang hukum ... tidak terdapat alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk mengubah pendirian.

Oleh karena itu, perseorangan Warga Negara Indonesia, lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, badan hukum, dan masyarakat hukum adat bukan merupakan entitas atau pihak yang dapat menjadi pemohon dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang MK adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 dan 3. ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [47:04]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 4 bulan Juni tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Juni tahun 2026, selesai diucapkan pukul 14.46 WIB

oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, pengucapan Nomor 121.

8. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [47:33]

Bismillah.

Putusan Nomor 121/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Octolin H. Hutagalung dan Arif Suherman memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho dan kawan-kawan selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 sampai dengan subparagraf 3.12.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Para Pemohon mempersoalkan pencabutan izin para pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit tanpa menjelaskan mengenai keadaan pailit yang dimaksud dalam Pasal 100 ... Pasal 119 huruf c UU 3 Tahun 2020 tanpa adanya penjelasan perihal kualifikasi keadaan pailit yang dimaksud dalam norma Pasal 119 huruf c UU 3 Tahun 2020 semua pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit dapat dicabut IUP atau IUPK, sehingga tidak dapat lagi melanjutkan usaha pertambangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, Para Pemohon menghendaki agar mahkamah memaknai Pasal 119 huruf c UU 3 Tahun 2020 dikecualikan bagi pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga untuk melanjutkan usahanya atau going concern.

Bahwa berkenaan dengan pencabutan izin bagi pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit, menurut Mahkamah, kondisi pailit sebuah perusahaan akan berbeda satu sama lain, sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, kemudian dapat terjadi banyak peristiwa hukum yang memengaruhi penanganan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Misalnya, ihwal kepailitan dibatalkan, kepailitan dicabut, kepailitan berakhir, kepailitan debitur dibuka kembali, dan harta pailit insolvent. Dalam hal ini, selama fase pengurusan harta pailit, kurator diberikan kemenangan untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengamankan harta pailit, salah satunya adalah meneruskan usaha debitur yang dinilai masih dapat dilanjutkan atau going concern dengan izin hakim pengawas atau persetujuan panitia kreditor. Ihwal ini salah satu tujuan going concern untuk menjaga agar nilai jual tidak turun, sehingga bisa menambah harta pailit yang akan dibagikan kepada para kreditor. Dalam posisi demikian, hakim pengawas atau kreditor dapat meminta pilihan going concern untuk dihentikan apabila peluang tersebut dinilai tidak memberikan keuntungan atau justru mengurangi atau merugikan nilai harta pailit. Artinya, going concern harus dipandang sebagai salah satu opsi dan pengaturan mekanisme melanjutkan usaha merupakan perwujudan salah satu asas dalam UU 37 Tahun 2004, yaitu asas kelangsungan usaha yang memungkinkan debitur pailit yang dinilai prospektif atau layak tetap melangsungkan usaha dalam upaya untuk meningkatkan nilai harta pailit dari debitur pailit, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam proses kepailitan yang melalui berbagai fase pengurusan, menteri sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam norma Pasal 119 huruf c UU 3 Tahun 2020 dapat mencabut IUPK atau IUP ... ulangi, dapat mencabut IUP atau IUPK. Secara esensial bahwa wewenang menteri untuk mencabut IUP atau IUPK dalam norma Pasal 119 UU 3 Tahun 2020 dilekatkan pada kata *dapat* yang secara normatif harus dimaknai sebagai tindakan yang bersifat pilihan atau diskrisioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga. Artinya, dalam konteks norma Pasal 119 UU 3 Tahun 2020, kata *dapat* harus dimaknai Menteri dapat mencabut IUP atau IUPK atau Menteri dapat tidak mencabut IUP atau IUPK dalam ketiga kondisi tersebut dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, dan huruf c, UU 3 Tahun 2020. Dalam kondisi pemegang IUP atau IUPK, dinyatakan pailit, Menteri dapat mencabut IUP atau IUPK ataupun Menteri dapat tidak mencabut IUP atau IUPK. Dengan demikian, pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit, maka belum menjadi suatu yang pasti IUP atau IUPK akan dicabut oleh Menteri.

Bahwa menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa parameter yang digunakan Menteri dalam menentukan dicabut atau tidak dicabut IUP atau IUPK dari pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah menilai bahwa parameter dan proses yang bersifat teknis tidak perlu diatur dalam undang-undang, cukup diatur dalam aturan teknis yang juga mengikat semua stakeholder. Berkenaan dengan hal ini, tanpa bermaksud menilai legalitas Keputusan Menteri ESDM Nomor 297 dan seterusnya Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin. Keputusan dimaksud memuat beberapa tahapan dalam pencabutan IUP atau IUPK terhadap pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, secara terang benderang pencabutan IUP atau IUPK bagi pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit dilakukan melalui proses yang serta-merta. Dalam hal ini, terdapat ruang bagi debitor pailit untuk menunjukkan iktikad baik dan upaya penyelesaian utang melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dalam hal debitor pailit dapat membuktikan adanya upaya perdamaian atau kelangsungan usaha, going concern, menguntungkan kreditor, Menteri dapat mempertimbangkan untuk tidak mencabut IUP atau IUPK atau menunda pencabutan hingga proses hukum selesai. Sebaliknya, jika debitor pailit tersebut tidak mendapatkan keputusan kasasi atau keputusan mengesahkan perdamaian atau homologasi, dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan setelah putusan pailit, pemegang IUP atau IUPK dapat dikenakan saksi administratif berupa pencabutan izin IUP atau IUPK oleh Menteri ESDM.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pencabutan IUP atau IUPK dari pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam hukum kepailitan, in casu Undang-Undang 37 tahun 2004. Penerapan asas kelangsungan usaha melalui mekanisme going concern dapat dilakukan dan tidak terhalangi selama pemegang IUP dan IUPK memenuhi kualifikasi kelayakan dalam menjalankan operasional pertambangan yang baik dan benar atau good manning practice. Sebagaimana amanat norma Pasal 65 Undang-Undang 3 Tahun 2020. Penegasan tersebut sekaligus menjawab dalil Para Pemohon yang mempertentangkan antara Undang-Undang 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang 37 Tahun 2004. Artinya, apabila diletakkan dalam konteks terjadi proses kepailitan pada badan usaha pertambangan, baik UU 3 Tahun 2020 maupun UU 37 Tahun 2004 seharusnya tidak dipertentangkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selain mempertimbangkan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, secara fakta tekstual, jikalau norma Pasal 119 huruf c, UU 3 Tahun 2020 dimaknai secara bersyarat, sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan dikabulkan, maka pemaknaan yang dimohonkan tersebut menjadi kehilangan konteks dengan perasaan IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, jika dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan pemaknaan bersyarat yang dimohonkan tersebut, kata *dapat* dalam frasa *IUP atau IUPK* dapat dicabut oleh Menteri jika menjadi

kehilangan relevansi untuk dipertahankan. Kata *dapat* yang bersifat diskresional tidak dapat diberlakukan karena makna dikecualikan mengakibatkan norma Pasal 119 huruf c UU 3 Tahun 2020 menjadi bersifat mengikat atau imperatif. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, makna inkonstitusional bersyarat yang dimohonkan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan pencabutan IUP atau IUPK di debitur pailit dalam norma Pasal 119 huruf c UU 3 Tahun 2020 akan menyebabkan penetapan pengadilan niaga untuk melanjutkan usaha atau going concern menjadi penetapan yang tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan atau non-executable. Hal demikian merupakan konsekuensi hukum administrasi dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, instrumen itu ... ulangi. Instrumen untuk menguji produk hukum administrasi atau produk tata usaha negara telah tersedia dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan perusahaan yang dicabut IUP atau IUPK berdasarkan norma Pasal 119 huruf c UU 3 Tahun 2020 akan kehilangan hak dan kesempatan melunasi utang-utangnya kepada para kreditur termasuk utang pajak negara. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon dimaksud, menurut Mahkamah hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena jika dihentikannya perusahaan untuk tidak melanjutkan usahanya, maka harta pailit dapat langsung dibagi oleh kurator kepada para kreditur sesuai dengan tingkatan masing-masing termasuk dalam hal ini berkaitan dengan kreditur preferen seperti utang pajak, upah buruh, dan biaya kurator. Sementara, selebihnya dibagi secara proporsional sesuai dengan asas pari passu pro rata parte untuk debitur konkuren.

Dengan demikian, terlepas dari hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, penting pula bagi ... ulangi. Penting pula Mahkamah menegaskan bahwa sekalipun kewenangan menteri untuk dapat mencabut IUP atau IUPK terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga bersifat diskresioner, namun berkenaan dengan perusahaan yang dinyatakan pailit yang masih diizinkan atau going concern, menteri harus benar-benar mempertimbangkan kewenangan dimaksud secara hati-hati dan cermat, serta jika perlu mempertimbangkan laporan hasil pengawasan oleh hakim pengawas jika akan mencabut IUPK atau IUPK ... ulangi. Mencabut IUP atau IUPK yang bersangkutan.

Hal demikian, karena perusahaan yang masih going concern adalah perusahaan yang sekalipun sudah dinyatakan pailit, namun perusahaan yang bersangkutan secara finansial masih menjadi tumpuan perbaikan nasib para pihak yang terdampak akibat putusan pailit. Khususnya para kreditur, debitur, pekerja atau buruh dan termasuk kepentingan negara. Oleh karena itu, menteri dalam penggu ...

menggunakan kewenangannya dimaksud juga tidak dapat dipisahkan dalam konteks mewujudkan prinsip kepastian hukum yang adil.

Paragraf 3.15 dan 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [59:14]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 4 bulan Juni, tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Juni, tahun 2026, selesai diucapkan Pukul 14.58 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Permohonan 126.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:00:00]

Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Zico Leonardo ... Leonard Djagardo Simanjuntak, memberi Kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 dan seterusnya, sampai 3.10 dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok Permohonan berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Dalam hal ini, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) serta Penjelasannya dalam Undang-Undang 18/2003 mengandung norma yang kabur, dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana Petitem Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1) serta Penjelasan Undang-Undang 18/2003 terlebih dahulu, yakni berkenaan dengan keabsahan Peradi sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap persoalan tersebut, dalam beberapa putusan, Mahkamah secara konsisten telah menyatakan pendiriannya, yakni bahwa Peradi merupakan wadah tunggal organisasi profesi advokat. Hal demikian dinyatakan kembali dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan bahwa arah organisasi Peradi adalah single bar. Dalam hal ini, karena Peradi merupakan satu-satunya wadah organisasi advokat, maka Peradi memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi organisasi profesi advokat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 18/2003, yakni kewenangan untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat, pengujian calon advokat, pengangkatan advokat, menetapkan kode etik, membentuk dewan kehormatan, membentuk komisi pengawas, melakukan pengawasan, dan memberhentikan advokat. Dalam perkembangannya, keberadaan Peradi ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan kelembagaan di dalam Peradi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan kondisi demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalam konstruksi awal Undang-Undang 18/2003, Peradi memang dibentuk sebagai organisasi tunggal atau single bar organisation. Hal ini dikarenakan Peradi diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas sebagai organisasi profesi, yang antara lain kewenangan untuk melakukan pengangkatan advokat, melakukan pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA, melaksanakan ujian profesi, kode etik, serta pengawasan profesi. Namun dengan munculnya benturan antara desain normatif Undang-Undang 18/2003 dan realita ... dan realitas kebanyakan ... dan realitas banyaknya organisasi profesi advokat yang baru, maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015, maka menyerahkan status organisasi advokat, apakah akan tetap

menjadi single bar atau multi bar menjadi kebijakan hukum terbet ... terbuka pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah tidak membatalkan konstusionalitas norma Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 18/2003, namun Mahkamah tidak pula hendak menutup eksistensi dari organisasi advokat lainnya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Namun demikian, banyaknya organisasi profesi advokat yang ada tidak serta-merta menjamin adanya peningkatan kualitas pada profesi advokat. Faktanya justru sebaliknya, semakin banyak anggota profesi advokat, tidak terdapat standar rujukan yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan antara lain untuk merekrut anggota advokat, menyelenggarakan pendidikan advokat, mengangkat advokat, sehingga menegakkan kode etik advokat, masing-masing organisasi advokat mengklaim dirinya memiliki legitimasi Undang-Undang 18/2003 ... legitimasi berdasarkan Undang-Undang 18/2003 sehingga menimbulkan fragmentasi di antara organisasi advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, persoalan utama organisasi advokat saat ini bukan lagi mengenai keabsahan organisasi advokat tertentu, tetapi lebih kepada ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mampu memisahkan fungsi representatif dan fungsi regulatif dalam organisasi advokat. Perlunya pemisahan fungsi demikian didasarkan pada praktik organisasi advokat selama ini, dimana organisasi advokat merangkap sebagai regulator, penguji, pengawas sekaligus penegak etik. Padahal beberapa fungsi tersebut memiliki peran dan fungsi yang tidak sama. Dalam hal ini, fungsi representatif dimaksud adalah fungsi organisasi profesi yang antara lain bersifat representatif, asosiatif, mampu mengadvokasi anggota serta memiliki visi dan misi bagi pengembangan profesi advokat. Sementara fungsi regulatif antara lain bersifat independen, netral, memiliki standardisasi, pengawasan, dan penegakan disiplin. Dengan adanya pemisahan fungsi representatif dan fungsi regulatif, maka konflik kepentingan dalam mengelola organisasi advokat, baik secara internal maupun antar organisasi seharusnya dapat dihindari. Dengan berdasarkan pada kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola organisasi advokat, maka Mahkamah mendorong pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan Undang-Undang 18/2003.

Perubahan dimaksud bukan untuk menghapus kebebasan berserikat para advokat, namun lebih kepada pembentukan peraturan atau regulasi yang proporsional, terintegrasi, independen, dan akuntabel guna menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan, dan dapat melindungi hak-hak konstusional para advokat dan hak-hak konstusional warga negara sebagai pencari keadilan. Perubahan Undang-Undang 18/2003 tersebut dilakukan dengan mengatur antara lain:

1. Desain kelembagaan organisasi advokat.

2. Pengaturan mengenai pemisahan fungsi, yakni antara organisasi profesi dan regulator profesi.
3. Bentuk regulator misalnya dewan, konsil, atau majelis.
4. Kewenangan regulator.
5. Hubungan antara regulator dan organisasi. Dan,
6. Mekanisme akuntabilitas regulator dan organisasi advokat.

Selain ke-6 hal tersebut, dalam revisi Undang-Undang 18/2003 juga perlu menetapkan hal-hal yang terkait dengan standar nasional profesi advokat, yaitu apa saja yang menjadi standar konstitusional minimum dari profesi advokat yang antara lain meliputi prinsip standardisasi kompetensi yang berlaku secara seragam dan nasional. Prinsip standardisasi pendidikan profesi dengan kurikulum minimum yang memenuhi standar kompetensi nasional dan kualitas lembaga penyelenggara, prinsip ujian profesi nasional yang harus seragam, objektif, transparan, dan akuntabel. Prinsip rekrutmen anggota advokat, prinsip pengawasan, dan disiplin yang menyangkut standar etik dan due process dalam pemeriksaan etik, prinsip independensi profesi, dan prinsip akuntabilitas, dan transparansi. Prinsip standar nasional profesi advokat tersebut harus diatur dalam revisi Undang-Undang 18/2003 dikarenakan undang-undang yang harus menentukan bagaimana profesi advokat tersebut diatur sejauh mana hak profesi advokat tersebut dibatasi, dan bagaimana peran negara untuk mengawasi profesi advokat tersebut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan norma Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 18/2003 beserta penjelasannya, yaitu berkaitan dengan organisasi advokat, dan norma Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 18/2003, yaitu berkaitan dengan pengawasan advokat. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena berkaitan dengan isu konstitusionalitas organisasi advokat beserta kewenangannya, termasuk soal pengawasan yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan a quo telah berkali-kali dinilai oleh Mahkamah dan telah berulang kali Mahkamah menegaskan, baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan. Namun, secara faktual, organisasi advokat yang ada tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakannya, sehingga persoalan yang muncul dalam praktik bukan menjadi kewenangan Mahkamah kembali untuk menilainya.

Oleh karena itu, penyelesaian yang paling tepat dan relevan menurut Mahkamah adalah mendorong penyelesaian masalah dimaksud kepada pembentuk undang-undang untuk ditindaklanjuti. Terlebih pada saat ini Undang-Undang Nomor 18/2003 sedang dalam proses pembahasan untuk dilakukan perubahan. Dengan demikian, dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 18/2003 dimaksud pembentuk undang-undang berpedoman kepada putusan-putusan Mahkamah,

terutama terkait dengan substansi organisasi advokat dan pengawasan serta hal-hal lain yang telah pernah diputus atau dipertimbangkan secara yuridis dan telah menjadi pendirian Mahkamah.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan fakta hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan seluruh putusan Mahkamah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan hal tersebut telah menjadi pendirian Mahkamah yang hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk berubah pendirian dan secara faktual berkaitan dengan hal yang tersebut tidak pernah dijadikan rujukan oleh para advokat di dalam menjalankan profesi ... profesinya, termasuk dalam hal ini dalam melaksanakan organisasinya.

Oleh karena itu, hal-hal isu konstusionalitas yang harus dipedomani untuk dijadikan rujukan dalam perubahan Undang-Undang 18/2003 berdasarkan pendirian-pendirian Mahkamah dimaksud adalah sebagai berikut, angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, terlepas dari persoalan sebagaimana yang telah diuraikan Mahkamah pada paragraf sebelumnya, dalam kedudukan sebagai badan peradilan konstitusi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Mahkamah tidak dapat membiarkan kondisi organisasi advokat yang terjadi hingga saat ini yang jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum yang adil, baik bagi profesi advokat itu sendiri dan juga bagi masyarakat pencari keadilan (*justiciabelen*).

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan bahwa norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah sering dilakukan pengujian di Mahkamah, khususnya pada norma-norma yang mengatur hal-hal yang bersifat fundamental, misalnya berkaitan dengan organisasi advokat termasuk pimpinannya, pengangkatan, sumpah, status pendidikan, dan pemberhentian advokat, pengawasan advokat, hak dan kewajiban advokat, ketentuan pidana dan lain-lainnya, maka guna mendapatkan kepastian hukum yang adil dan guna segera dapat diatasinya, kondisi organisasi advokat saat ini agar tidak semakin berlarut-larut, serta guna mendapatkan suatu undang-undang yang bersifat komprehensif dan dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat adaptif khususnya yang berkenaan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Mahkamah berpendapat agar terhadap Undang-Undang 18/2003 segera dilakukan perubahan, antara lain dengan memasukkan putusan-putusan yang telah menjadi pendirian Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas. Berkenaan dengan hal tersebut, agar kondisi yang berkaitan dengan advokat tidak semakin

berlarut-larut dan segera mendapatkan kepastian hukum yang adil, maka menurut Mahkamah penting diberikan batas waktu kepada pembentuk undang-undang agar dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan telah selesai dilakukan perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang 18 Tahun 2003.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa oleh karena berkenaan dengan norma Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) serta penjelasannya dalam Undang-Undang 18/2003 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para ... oleh Pemohon merupakan bagian dari Undang-Undang 18/2003 dan berkenaan dengan Undang-Undang 18/2003 oleh Mahkamah telah ditegaskan agar dilakukan perubahan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya keinginan Pemohon telah terabsorpsi dalam penegasan Mahkamah a quo.

Oleh karena itu, terhadap Undang-Undang 18/2003 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'apabila dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan, tidak dilakukan perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan antara lain berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi'.

Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Undang-Undang 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.16, 3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NDRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:14:22]

Amar Putusan

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'apabila dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan, tidak dilakukan perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan antara lain berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi'. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Juni tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.14 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon ... diulangi, oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, pengucapan Nomor 138.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:14:22]

Putusan Nomor 138/PUU-XXIV/2026.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Said, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 sampai dengan paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara seksama dalil Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah berkenaan dengan norma Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 81 angka 15

Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jika tidak memuat pengaturan jenis pekerjaan pengamanan atau security adalah pekerjaan bersifat tetap yang wajib menggunakan skema Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa untuk memahami berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu perlu menguraikan perihal hubungan kerja dalam skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13/2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6/2023 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 dan seterusnya, 2011, Nomor 7 dan seterusnya, 2014, Nomor 168 dan seterusnya, 2023, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa lebih lanjut berkenan dengan perihal jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang dapat menggunakan skema PKWT setelah berlakunya Undang-Undang 6/2023, hal tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara itu, berkaitan dengan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang 13/2003 sebagaimana amanat Undang-Undang 6/2023 hingga saat ini belum diterbitkan, sehingga masih menggunakan PP 35 Tahun 2021 dan juga menggunakan Permenaker 7/2026. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai legalitas peraturan-peraturan tersebut di atas, persoalan yang bersifat teknis dalam mengatur pembagian jenis atau bidang pekerjaan yang bersifat pekerjaan utama atau tetap dan pekerjaan penunjang atau sementara telah jelas didelegasikan pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga memudahkan proses penyesuaian jika dikehendaki adanya perubahan.

Bahwa selanjutnya berkenan dengan penggunaan skema PKWT atau PKWTT Undang-Undang 13/2003 telah menentukan bahwa skema PKWT tidak dipergunakan pada pekerjaan yang bersifat tetap ... utama atau tetap dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya berkaitan dengan persoalan penggunaan skema PKWT yang seringkali dianggap merugikan pekerjaan atau buruh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 dan seterusnya, 2011, yang dikuatkan atau ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 dan seterusnya, 2018, telah mempertimbangkan sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, berkaitan dengan skema perjanjian kerja, Mahkamah telah berpendirian bahwa jenis pekerjaan yang bersifat penunjang atau sementara memang diperuntukkan untuk skema PKWT dan tidak dirancang atau dipersiapkan untuk skema PKWTT karena hal tersebut dipengaruhi oleh sifat kegiatannya, dimana hal tersebut dilakukan untuk

memberikan perlindungan, baik kepada pekerja atau buruh maupun pengusaha.

Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya berkenaan dengan Petitum Pemohon yang memohon agar norma Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 81 angka 15 Lampiran Undang-Undang 6/2023 agar dimaknai oleh Mahkamah bahwa jenis pekerjaan pengamanan atau security adalah pekerjaan bersifat pekerjaan tetap yang wajib menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan substansi yang dimohonkan Pemohon dalam Petitumnya, di samping penentuan bidang pekerjaan yang termasuk kegiatan pekerjaan penunjang, bukan merupakan substansi yang didelegasikan untuk diatur dalam tingkatan undang-undang. Hal tersebut juga berdampak mempersempit jangkauan mana dan merusak konstruksi substansi dari norma Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 81 angka 15 Lampiran Undang-Undang 6/2023, sehingga justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, Petitum Pemohon sama halnya memohon agar menjadikan jenis pekerjaan yang pada awalnya dikategori sebagai jenis pekerjaan yang dapat menggunakan skema PKWT dapat merubah menjadi jenis pekerjaan tetap yang harus menggunakan skema PKWTT, dimana hal tersebut disamping bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, juga hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menentukannya. Sementara itu, jika pengelompokan jenis pekerjaan tersebut bersumber dari Permenaker 7/2026 yang juga dipersoalkan oleh Pemohon, maka hal tersebut juga bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya, termasuk dalil Pemohon berkaitan dengan perusahaan yang mencoba mengakali ketentuan pasal-pasal tentang PKWT, sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan masalah implementasi norma yang dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan norma Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 81 angka 15 Lampiran Undang-Undang 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pekerjaan pengamanan, security, atau satpam merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap yang wajib menggunakan PKWTT' adalah tidak beralasan menutuk hukum.

Paragraf 3.13, dan paragraf 3.14, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:23:55]

Amar Putusan.
 Mengadili.
 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Juni tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.23 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang wakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Nomor 140 ... maaf, 139, ya.

14. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [01:24:48]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
 Putusan Nomor 139/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Adam Imam Hamdana dan Wianda Julita Maharani selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo. Bahwa Norma Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003 yang dijadikan sebagai objek pengujian Pemohon I dan Pemohon II merupakan ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang 24 Tahun 2003 yang telah diubah melalui Undang-Undang 8 Tahun 2011. Oleh karena itu, sejak Undang-Undang 8 Tahun 2012 ... 2011 diundangkan bertanggal 20 Juli 2011 yang mengubah norma Pasal 41 ayat (1)

Undang-Undang 24 Tahun 2003 yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah materi sebagaimana dalam undang-undang hasil perubahan, in casu norma Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 2011. Dengan demikian, Permohonan untuk menguji norma Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003 merupakan Permohonan yang salah objek atau error in objecto. Maka Permohonan berkenaan dengan norma Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pengujian terhadap norma Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang 24 Tahun 2003.

Kedudukan Para Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.9 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah memeriksa secara komprehensi Permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas norma Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (5) Undang-Undang 24 Tahun 2003 yang perlu dipertimbangkan Mahkamah, yaitu apakah ketiadaan batas tenggang waktu untuk pengucapan putusan permohonan pengujian materi undang-undang dalam norma Pasal 56 ayat (1), (2), dan ayat (3) ... dan ... dan ayat (5) maksudnya Undang-Undang 24 Tahun 2003 menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip keadilan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan keter ... ketiadaan batas waktu paling lama pengucapan putusan sebagaimana didalilkan dalam Permohonan, penting bagi Mahkamah mengutip rata-rata waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang berdasarkan data penyelesaian permohonan pengujian undang-undang pada tahun 2025 sampai ... yaitu dari 263 pengucapan putusan pengujian undang-undang yang diucapkan, Mahkamah membutuhkan rata-rata waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang sejak dari registrasi hingga pengucapan putusan adalah selama 69 hari kerja. Begitu pula pada tahun 2024, waktu yang diperlukan untuk penyelesaian permohonan pengujian undang-undang hingga pengucapan putusan, rata-rata 71 hari kerja. Pada tahun 2025, dari 187 permohonan yang tidak masuk tahap pemeriksaan persidangan pembuktian pada sidang pleno, rata-rata penyelesaian sampai waktu ... sampai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum adalah 34 hari kerja. Artinya, permohonannya diputuskan pada tahap sidang pendahuluan, khusus untuk putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 24/2003 berada jauh di bawah waktu 60 hari kerja, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah perlu mengungkapkan fakta bahwa setiap permohonan pengujian undang-undang memiliki karakteristik berbeda dan kompleksitas yang berbeda pula antara satu permohonan dengan permohonan lain. Bahkan, acapkali karakteristik dan kompleksitas permohonan semakin terasa dengan adanya kebutuhan dari Pemohon, pemberi keterangan, termasuk par ... dari Pihak Terkait untuk menghadirkan ahli dan/atau saksi di persidangan.

Namun dengan mengingat terjadi peningkatan jumlah permohonan pengujian undang-undang dari tahun ke tahun, maka guna tetap menjaga dan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, saat ini Mahkamah memberlakukan pembatasan jumlah saksi ... ahli dan/atau saksi yang dihadirkan langsung di persidangan dan/atau online dalam ... dengan jumlah tidak lebih dari ... tidak lebih dari 2 orang. Dan bilamana hendak menghadirkan ahli atau ... dan/atau saksi lebih dari 2 orang, dapat diajukan secara tertulis. Hal demikian dimaksudkan untuk menjaga ... tetap menjaga eksistensi mendengar keterangan ahli dan/atau saksi yang seharusnya diajukan dalam forum persidangan. Khusus bagi Pihak Terkait, saat ini pun Mahkamah berpendirian, jika hendak menghadirkan ahli atau ... dan/atau saksi, cukup dengan menyampaikan keterangan tertulis, tanpa perlu hadir di persidangan. Ihwal ini dengan tidak adanya pembatasan ahli dan/atau saksi dimaksud, dapat dipastikan berpengaruh terhadap waktu proses penyelesaian perkara permohonan.

Secara sederhana, untuk semua permohonan yang diperiksa sampai pada sidang Pleno, tidak semua memiliki kompleksitas yang sama. Ada permohonan yang sederhana, sehingga dapat diperiksa dan diputus dalam waktu yang relatif singkat. Hal demikian biasanya terjadi karena Mahkamah telah memiliki keyakinan yang cukup untuk memutuskan permohonan, tanpa perlu menghadirkan ahli dan/atau saksi dengan jumlah yang lebih dari 2 orang. Namun, terdapat pula permohonan yang perlu melibatkan banyak pihak untuk didengar keterangan dalam persidangan, sehingga perlu diperiksa dalam jangka waktu yang cukup karena setiap keterangan membawa argumentasi konstitusional yang berbeda.

Kemudian, setelah Mahkamah mendengarkan keterangan banyak pihak tersebut, Hakim Konstitusi memerlukan waktu untuk menguji konsistensi dan kekuatan argumentasi permohonan yang membutuhkan kajian multidisipliner. Oleh karena itu, Hakim Konstitusi perlu memahami bukan hanya aspek hukum, tapi juga dampak sosial, ekonomi, dan administrasi dari norma yang diajukan pengujian.

Dengan demikian, keinginan untuk membatasi waktu penyelesaian permohonan dapat berakibat pada pengabaian karakteristik dan kompleksitas tiap-tiap permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah. Hal demikian tidak perlu berar ... tidak pula berarti bahwa Mahkamah tidak berupaya untuk mempercepat penyelesaian

permohonan. Hal ihwal tersebut, secara statistik rata-rata waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan tenggang waktu penyelesaian lebih cepat. Bahkan dengan menggunakan angka rata-rata penyelesaian permohonan Pengujian Undang-Undang Tahun 2024 dan 2025 secara faktual waktu penyelesaian jauh di bawah batas maksimal yang dimohonkan Para Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan contoh di negara lain yang menentukan batas waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini, Para Pemohon mengungkapkan contoh Mahkamah Agung Korea Selatan yang memberi waktu selama 180 hari untuk diputus sejak permohonan diregistrasi dan seterusnya yang dianggap diucapkan.

Pemeriksaan pengujian konstitusional norma undang-undang di Korea pada prinsipnya dilakukan hanya dengan pemeriksaan berkas dokumen tertulis kecuali apabila Majelis Hakim menilai terdapat hal yang diperlukan untuk memperjelas permohonan dan kompleks yang kompleks atau berdampak luas. Hal tersebut berbeda dengan proses persidangan pengujian undang-undang di Indonesia yang memerlukan pelaksanaan persidangan terbuka untuk umum, terutama untuk sidang tahap pendahuluan dan sidang pengucapan putusan. Begitu juga Perancis yang mengenal dua mekanisme pengujian undang-undang. Pertama, mekanisme judicial review dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan jangka waktu penyelesaian Permohonan Pasal 61, Konstitusi Perancis 1958 dan Pasal 19, Ordonansi Nomor 58 sampai dengan 1067 mengenai Undang-Undang Organik tentang Dewan Konstitusi menentukan Dewan Konstitusi Perancis wajib memberikan putusan judicial review dalam jangka waktu 1 bulan. Jangka waktu satu bulan tersebut dikurangi menjadi delapan hari jika terdapat urgensi atas permintaan pemerintah.

Kedua, mekanisme judicial review dan seterusnya dianggap diucapkan. Dewan Konstitusi Perancis menjatuhkan putusan dalam waktu 3 bulan. Oleh karena mekanisme pengujian undang-undang misalnya, baik di Korea maupun di Perancis sebagaimana diuraikan di atas berbeda dengan mekanisme pengujian undang-undang yang didesain di Indonesia. Pembatasan waktu di kedua negara dicontohkan tidak dapat digunakan untuk menentukan batas waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang di Indonesia. Begitu pula soal batas waktu Republik Tongo ... Republik Togo yang juga dicontohkan Para Pemohon, belum tentu relevan dibandingkan dengan Indonesia karena sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Konstitusi Republik Togo, pengujian lebih difokuskan pada rancangan undang-undang sebelum disahkan menjadi undang-undang. Jikalau rancangan undang-undang dinyatakan tidak konstitusional, rancangan tersebut tidak dapat diundangkan. Dengan demikian, terdapat perbedaan karakteristik proses

atau mekanisme pengujian undang-undang pada negara-negara yang dicontohkan Para Pemohon. Jika dibandingkan proses dan mekanisme pengujian undang-undang di Indonesia. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.113[sic!] dan 3.114[sic!] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:35:26]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei Tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17, bulan Juni, tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.35 Waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Nomor 140.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:36:28]

Putusan Nomor 140/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Askanah dan kawan-kawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Jahidin dan Tri Setiawan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, kedudukan hukum Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Pokok permohonan paragraf 3.8 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian frasa *karena melakukan tindak pidana yang diancam* dalam norma Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dimohonkan pengujian kembali, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini setelah membaca secara saksama Permohonan Para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah pemberhentian dengan tidak hormat dalam jabatan notaris yang mendasarkan pada jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional jika tidak dimaknai sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon dalam Petitumnya, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terkait dengan parameter yang dijadikan dasar pemberhentian dengan tidak hormat, Para Pemohon menginginkan untuk menggeser dari ketentuan berdasarkan ancaman pidana penjara menjadi pada lamanya vonis penjara yang diputuskan atau dipidana yang dijatuhkan, in casu minimal 5 tahun. Terhadap hal demikian, menurut Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar, pilihan pembentuk undang-undang dengan menggunakan parameter jenis tindak pidana berdasarkan ancaman pidananya memiliki basis argumentasi yang objektif dan terukur.

Ancaman pidana merupakan parameter normatif yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh pembentuk undang-undang terhadap suatu jenis tindak pidana tertentu, oleh karenanya sejak awal setiap orang dapat mengetahui secara jelas kategori perbuatan pidana apa saja yang dianggap memiliki tingkat keseriusan tertentu.

Rumusan demikian menciptakan standar yang bersifat umum dan berlaku sama terhadap setiap orang tanpa bergantung pada variasi putusan hakim dalam suatu perkara konkret. Namun demikian, dalam perspektif hukum administrasi dan etika jabatan, memang terdapat jenis-jenis tindak pidana tertentu yang oleh pembentuk undang-undang

dipandang memiliki derajat tercela yang tinggi dan tidak sejalan dengan prinsip integritas jabatan publik, sehingga ukuran yang digunakan adalah klasifikasi tindak pidana sebagaimana tercermin dalam ancaman pidananya.

Dalam kaitan ini, penggunaan ukuran jenis tindak pidana beserta ancaman hukumannya bertujuan untuk menciptakan standar objektif dan seragam[sic!] terhadap jenis tindak pidana tertentu yang dipandang sebagai tindak pidana serius atau berat oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, pilihan atas parameter yang digunakan untuk setiap jabatan atau profesi menurut Mahkamah merupakan bagian dari ruang kebijakan hukum yang pada prinsipnya tidak dapat dinilai semata sebagai persoalan konstitusional sepanjang pilihan tersebut masih berada dalam koridor rasionalitas dan proporsionalitas, serta ditujukan untuk menjaga integritas jabatan dan kepentingan publik. Terlebih, jabatan notaris merupakan jabatan yang dijadikan ... yang dijalankan secara mandiri dan independen berdasarkan kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang, serta tidak berada dalam struktur pengawasan hierarkis sebagaimana aparatur birokrasi pada umumnya.

Oleh karena itu, diperlukan standar yang tinggi untuk menjaga profesionalisme, akuntabilitas, dan marwah jabatan notaris in casu melalui pengaturan pemberhentian dengan tidak hormat dengan menggunakan parameter jenis tindak pidana berdasarkan ancaman pidananya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma frasa *karena melakukan tindak pidana yang diancam* dalam norma Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menurut Para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena pemberhentian dengan tidak hormat dalam jabatan notaris mendasarkan pada jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana hukuman minimal 5 tahun adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 dan 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:41:24]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2026 yang diucapkan melalui sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Juni tahun 2026 selesai diucapkan pukul 15.04[*sic!*] WIB oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, pengucapan Nomor 142.

18. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [01:42:16]

Putusan Nomor 142/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bernita Matondang dan kawan-kawan memberi Kuasa kepada Susi Lestari selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili perkara permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan .10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon sepanjang frasa *dan/atau aspirasi anggota DPR* yang termaktub dalam norma Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 17/2025 tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dana alokasi khusus fisik yang diatur dalam norma Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2025 adalah bagian dari Dana Alokasi Khusus atau DAK. Dalam hal ini, DAK merupakan bagian dari Transfer ke Daerah atau TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi

prioritas nasional, dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Sementara itu, TKD adalah dana yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Secara kategori, berdasarkan norma Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2025, DAK terdiri atas DAK fisik, DAK non fisik, dan hibah kepada daerah. Artinya, dalam pengelolaan keuangan negara, DAK fisik menjadi bagian belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah.

Bahwa ikbal ... ihwal pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, tiga kategori pengelompokan DAK dalam norma Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 17/2025, termasuk DAK fisik merupakan rancangan anggaran yang diajukan atau berasal dari pemerintah. Pandangan demikian sesuai dengan karakter khusus penyusunan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang hanya diajukan oleh ihwal ini meskipun sama-sama disebut sebagai rancangan undang-undang. Sebagaimana halnya rancangan undang-undang yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki kekhususan karena Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur ihwal rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden. Sementara itu, rancangan undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diajukan oleh Dewan ... DPR, Presiden, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sepanjang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dalam pembentukan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja ... Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, fungsi konstitusional DPR hanya melakukan pembahasan bersama dengan Presiden. Bahkan jadwal pembahasan ditentukan secara ajeg agar dapat diselesaikan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. Selain itu, pembahasan bersama dimaksud harus dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Bahwa apabila diletakkan dalam konteks permohonan a quo, persoalan norma Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 17/2025 bukan terletak pada siapa yang mengusulkan menjadi bagian dari rancangan anggaran pendapatan belanja dan negara ini, tetapi bagaimana mengalokasikan DAK fisik dimaksud. Dalam hal ini, di antara substansi mendasar dalam norma Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 17/2025 adalah pengalokasian DAK fisik ditetapkan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan/atau aspirasi anggota DPR. Dalam

memperjuangkan program pembangunan daerah dengan adanya frakse[*sic!*] dalam memperjuangkan program pembangunan daerah sebagai salah satu materi atau substansi penting norma Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 17/2025 dapat dikatakan sejalan dengan tujuan dari DAK fisik sebagai bagian belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah.

Dengan demikian, substansi atau materi penting lainnya dari norma Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 17/2025, yaitu dalam memperjuangkan program pembangunan daerah harus menjadi kerangka acuan bagi kepala daerah dan/atau anggota DPR dalam mengusulkan, mengajukan DAK fisik yang tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian ... maksud kami, tidak dilepaskan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai bagian dari TKD yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah.

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, terdapat substansi lain yang dapat diposisikan sebagai peringkat atau bingkai dari substansi pengalokasian DAK fisik, ditetapkan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan/atau aspirasi anggota DPR dalam memperjuangkan program pembangunan daerah, yaitu usulan pemerintah daerah dan/atau aspirasi anggota DPR dimaksud, tetap memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, kapasitas fiskal daerah dan kinerja daerah, serta tata kelola keuangan negara yang baik. Dengan demikian, sebagai salah satu pihak yang dapat mengusulkan pengalokasian DAK fisik, frasa *dan/atau aspirasi anggota DPR* dalam norma Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 17/2025 tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan bebas anggota DPR. Dalam hal ini, pengalokasian DAK fisik harus memenuhi atau memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, kapasitas fiskal daerah, dan kinerja daerah. Ihwal perencanaan dan penganggaran DAK fisik telah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Fisik PMK 25 Tahun 2024. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PMK 25 Tahun 2024 dimaksud, DAK fisik yang disampaikan oleh pimpinan badan anggaran DPR, kementerian, Kementerian Perencanaan Pembangunan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian lembaga melakukan pemetaan dan/atau perincian usulan DPR sesuai dengan bidang dan/atau subbidang, sebagaimana dimaksud Pasal 8.

Tidak hanya itu, norma Pasal 12 ayat (2), Undang-Undang 17 tahun 2025 juga menekankan bahwa pengalokasian DAK fisik dilakukan sesuai dengan tata kelola keuangan negara yang baik. Penekanan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memenuhi wujud pelaksanaan pengelola keuangan secara ... keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab, guna sebesar-besarnya kemampuan rakyat.

Bahwa sekalipun norma Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2025 telah mengatur rambu-rambu pengalokasian DAK fisik, yaitu

frasa *memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, kapasitas fiskal daerah, dan kinerja daerah, serta tata kelola keuangan negara yang baik*, tetap diperlukan rambu-rambu lain untuk mencegah agar pengalokasian DAK fisik tidak menjadi semacam pork barrel sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Dalam hal ini, anggota DPR memberi prioritas untuk mengajukan pengalokasian DAK fisik sepanjang dimaksudkan untuk pembangunan pada daerah pemilihan anggota DPR bersangkutan. Penambahan persyaratan atau rambu baru ini perlu dilakukan karena pengelolaan DAK fisik dilaksanakan dengan mengimplementasikan kebijakan afirmatif. Terlebih, anggota DPR terkait dengan sumpah atau janji untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun DAK fisik merupakan kebijakan afirmatif, tetapi tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan frase *dan/atau* aspirasi anggota DPR dalam norma Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2025 agar dinyatakan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.11 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:52:35]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan dan dalam hal ini Hakim Konstitusi Adies Kadir menggunakan hak ingkar, pada hari Rabu, tanggal 13 bulan Mei tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Juni tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.52 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap

diucapkan, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan Nomor 145.

20. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [01:53:29]

Putusan Nomor 145/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Ria Merryanti selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara seksama dalil Permohonan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan serta mempelajari secara komprehensif Permohonan a quo, telah ternyata permasalahan konstitusional dalam Permohonan a quo secara substansional pada pokoknya masih bertumpu pada anggapan penjelasan dimaksud telah memperluas, menambah, atau mengubah norma Pasal 28 ayat (3) UU 2 Tahun 2002. Hal ini menjadikan penjelasan pasal a quo menjadi kabur dan multitafsir atau vague norm. Karena tanpa penyertaan batasan hukum yang jelas mengenai batas dan jenis jabatan apa saja yang dapat diduduki oleh seorang Polri aktif. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dan memutus Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2022 ... ulangi, /2002 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian kutipan Pertimbangan Hukum dalam putusan tersebut oleh karena permasalahan konstitusionalitas terkait dengan frasa *yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian* dimohonkan

untuk dimaknai menjadi cukup jelas. Secara substansial, frasa dimaksud menjadi bagian substansi atau materi yang telah secara tegas dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2025. Dengan adanya pertimbangan dimaksud, frasa *yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian* telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2 Tahun 2002, sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak terdapat persoalan konstitusionalitas seperti yang didalilkan Para Pemohon. Artinya, secara substansial, hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 berlaku mutatis-mutandis dalam mempertimbangkan Permohonan a quo. Bahkan, masih terkait dengan frasa dimaksud, Mahkamah juga telah berpendirian yang sama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 223/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13, dan 3.14, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:58:19]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 18 bulan Mei tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Juni tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden dan ... Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Dilanjut, Pengucapan Nomor 146.

22. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:10]

Putusan Nomor 146/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Gugum Ridho Putra dan Dega Kautsar Pradana, memberi kuasa kepada Muhammad Nurul Fataa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas frasa-frasa dari norma yang didalilkan Para Pemohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum angka 5 Permohonan yang memohon agar frasa *didaftarkan ke departemen* dalam norma Pasal 23 ayat (2) UU 2/2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa rumusan norma Pasal 23 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam UU 2/2008 tidak lagi dapat dijadikan rujukan normatif karena telah diubah oleh UU 2/2011. Oleh karena itu, secara substansial norma yang dimohonkan pengujian seharusnya adalah norma Pasal 23 ayat (2) UU 2/2011. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian hal tersebut menyebabkan ketidaktepatan mengenai norma yang sesungguhnya menjadi objek yang dimohonkan pengujian Para Pemohon untuk diuji dan diputus oleh Mahkamah.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai Permohonan Para Pemohon sepanjang frasa *didaftarkan ke departemen* dalam norma Pasal 23 ayat (2) UU 2/2008 adalah salah objek (*error in objecto*) dan oleh karena tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menghendaki pembatasan legalitas tindakan pemerintah yang hanya pada aspek prosedural semata tanpa memperhatikan aspek kewenangan dan substansi yang menjadi bagian integral dari tindakan administrasi negara. Menurut Mahkamah dalam kaitan ini Pasal 23 UU Parpol secara jelas telah mengatur mekanisme pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat yang harus dilaksanakan berdasarkan AD/ART partai politik. Ketentuan dalam UU Parpol tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan pelaksana, yaitu Permenkumham 37/2015 tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permenkumham 37/2015 dimaksud dan kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon dari substansi pengaturan dalam Permenkumham 37/2015 tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pergantian kepengurusan merupakan urusan internal partai politik. Dalam hal ini peran pemerintah baru muncul setelah proses internal pada partai politik selesai dilaksanakan dan hasil dari proses internal kemudian diajukan kepada Menteri Hukum dengan memperhatikan seluruh persyaratan administratif yang ditentukan. Peran tersebut ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan cara menerima pengajuan permohonan, melakukan penelitian keterpenuhan persyaratan administratif, dan apabila seluruh persyaratan administratif terpenuhi, Menteri Hukum memberikan pengesahan administratif terhadap kepengurusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Parpol.

Bahwa dengan memperhatikan pengaturan dalam UU Parpol dan tanpa bermaksud menilai legalitas Permenkumham 37/2015 serta terbuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan atas keputusan Menteri Hukum ke pengadilan tata usaha negara sebagaimana pertimbangkan di atas, dalam konteks ini, Mahkamah tidak menemukan adanya ketentuan yang didalilkan Para Pemohon bertentangan dengan prinsip negara hukum termasuk kepastian hukum yang adil dan kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sebaliknya dalam kaitan dengan persoalan pengesahan kepengurusan partai politik sebagaimana didalilkan Para Pemohon, apabila kewenangan Menteri Hukum tersebut direduksi hanya menjadi tindakan pencatatan sebagaimana Petitum Para Pemohon, hal demikian justru berpotensi membuka kemungkinan munculnya lebih dari satu kepengurusan dalam partai politik yang sama yang dimohonkan pencatatan. Jika hal tersebut terjadi, maka kepastian hukum mengenai kepengurusan yang sah dan berwenang mewakili partai politik akan menjadi permasalahan tersendiri. Kondisi demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersulit fungsi negara dalam memberikan pengakuan terhadap kepengurusan partai politik yang sah menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam perspektif konstitusional, Pasal 23 UU Parpol juga memberikan jaminan kebebasan kepada partai politik untuk mengatur dan melakukan pergantian kepengurusan sesuai AD/ART sebagai manifestasi dari hak konstitusional kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut sekaligus membatasi ruang intervensi pemerintah karena penetapan kepengurusan hanya dapat dilakukan setelah diikutinya mekanisme internal partai politik dan pemenuhan syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu, pemerintah tidak dapat menetapkan kepengurusan apabila persyaratan belum terpenuhi atau masih terdapat perselisihan yang belum diselesaikan. Sebaliknya apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, pemerintah berkewajiban memberikan pengesahan sebagai bentuk pengakuan hukum administrasi.

Bahwa penetapan kepengurusan partai politik oleh Menteri Hukum berdasarkan pemenuhan syarat Pasal 23 dan syarat ketiadaan perselisihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Parpol juga memberikan kepastian hukum. Sebaliknya jika pengesahan hanya dipahami sebagai pencatatan sementara saat masih terjadi sengketa internal, maka hal tersebut potensial menimbulkan ketidakpastian hukum bagi partai politik itu sendiri. Dengan demikian, pengesahan oleh Menteri Hukum dengan menerbitkan keputusan Menteri merupakan bentuk pengakuan administrasi yang diberikan apabila syarat undang-undang telah terpenuhi dan tidak terdapat perselisihan internal. Sehingga dengan demikian, terwujud jaminan kepastian hukum, sekaligus membatasi intervensi pemerintah. Karena jika hanya dilakukan pencatatan saja tanpa pengesahan, justru dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kepengurusan yang sah.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon mengenai frasa *mengesahkan perubahan* dalam norma Pasal 7 ayat (1) dan seterusnya dianggap diucapkan yang berkaitan dengan kewenangan Menteri Hukum dalam menerima pendaftaran, mengesahkan dan menetapkan perubahan badan hukum AD/ART, serta kepengurusan partai politik melalui keputusan Menteri dalam UU Parpol terlalu luas karena menentukan sah atau tidaknya suatu peristiwa hukum partai politik yang seharusnya dibatasi hanya berfungsi ... yang seharusnya dibatasi hanya pada fungsi pencatatan administratif dalam bentuk surat keterangan pencatatan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan perselisihan dualisme kepengurusan partai politik tingkat pusat harus dikecualikan dari perselisihan internal partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan

penjelasannya. Dan menurut Para Pemohon, Mahkamah mestinya menjadi peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus secara final dan mengikat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Desain konstitusional kelembagaan partai politik sesungguhnya diarahkan pada kondisi di mana partai politik memiliki kebebasan masing-masing untuk menjalankan mekanisme internalnya sebagai bentuk perwujudan atas hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan desain konstitusional tersebut, UU Parpol membatasi peran pemerintah yang dijalankan oleh Menteri Hukum yang hanya sampai pada tingkat mengesahkan badan hukum partai politik, perubahan AD/ART partai politik, perubahan kepengurusan yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Adapun proses belum pengajuan ... adapun proses belum pengajuan pengesahan dilakukan, pada prinsipnya didasarkan pada prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang diatur dalam AD/ART partai politik dalam forum pengambilan keputusan yang tertinggi masing-masing partai politik.

Bahwa dengan mengacu pada pertimbangan di atas, maka dalam hal terjadi perselisihan internal partai politik, prinsip penyelesaian perselisihan yang diatur dalam UU Parpol adalah berdasarkan tahapan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya UU Parpol pada prinsipnya menempatkan mahkamah partai atau sebutan lain sebagai mekanisme pertama untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan. Hal ini dimaksudkan karena negara tidak menginginkan sengketa politik internal partai langsung dibawa ke pengadilan umum, sebab partai memiliki otonomi organisasi dan hak mengatur rumah tangganya sendiri. Kekhawatiran Para Pemohon terkait dengan penyelesaian dualisme kepengurusan tidak efektif karena mahkamah partai dibentuk dari internal partai, maka untuk memahami frasa *perselisihan partai politik* dalam norma Pasal 32 ayat (1) UU 2/2011 harus dikaitkan dengan norma Pasal 33 UU Parpol sebagai jalan penyelesaian sengketa internal atas tidak tercapainya penyelesaian melalui mahkamah partai atau sebutan lain.

Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan frasa *perselisihan partai politik* dalam norma Pasal 32 ayat (1) harus dikecualikan dari perselisihan kepengurusan internal dan oleh karena Para Pemohon memohon agar penyelesaiannya harus dilakukan secara terbuka melalui Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan keinginan Para Pemohon yang menghendaki sengketa kepengurusan partai politik, mestinya dapat diajukan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya telah ditentukan secara jelas dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, perselisihan kepengurusan partai politik bukan merupakan hal yang termasuk dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, tidak tepat memohon kepada Mahkamah untuk menambah, memperluas, atau menciptakan kewenangan baru Mahkamah Konstitusi di luar yang telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan menambahkan kewenangan menyelesaikan perselisihan kepengurusan partai politik. Terlebih, UU Parpol telah mengatur pengadilan yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, terhadap dalil Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Konstitusi berwenang menangani objek sengketa di luar ruang lingkup Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.16 dan 3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:12:00]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan pengujian sepanjang frasa *didaftarkan ke departemen* dalam norma Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 bulan Mei tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada di Rabu, tanggal 17 bulan Juni tahun 2026, selesai diucapkan Pukul 16.11 WIB dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta diulang ... selesai diucapkan pukul 16.12 WIB oleh SEMBILAN Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 148.

24. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [02:13:19]

Putusan Nomor 148/PUU-XXIV/2026.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Iwan Sumantri memberi kuasa kepada Jovi Andrea Bachtiar dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, masalah utama Pemohon adalah berkenaan dengan penerapan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dalam kasus konkret yang dialami Pemohon, yakni Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bintan dengan dugaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang, memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi in casu PT Pelita Arsaka Bahari yang merugikan keuangan negara sebagaimana diancam dalam Norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Berkaitan dengan hal tersebut karena substansi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah ditransformasikan ke dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1 Tahun 2023. Persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah terdapat persoalan konstitusionalitas frasa *merugikan keuangan negara* dalam norma Pasal 604 dan Pasal 600 ... ulangi. Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1 Tahun 2023 karena dapat dimaknai secara luas dan tanpa batas oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan/atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kriminalisasi, termasuk dalam hal ini penafsiran PNBPNP terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran PNBPNP terutang dan denda administratif

sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagai kerugian keuangan negara, sehingga norma tersebut dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Permasalahan konstitusional dalam permohonan a quo secara substansial mempunyai persamaan dengan sejumlah Putusan Mahkamah, ihwal pengujian konstitusional norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maupun norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1 Tahun 2023. Secara normatif berkenaan dengan hal ini, norma Pasal 622 ayat (1) huruf l dan ayat (4) huruf a dan huruf b UU 1 Tahun 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat UU 1/2023 mulai berlaku, norma ayat (1) ... ulangi, norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, pengajuannya diganti dengan Pasal 603 UU 1/2023 dan norma Pasal 3 UU Tipikor telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya pengajuannya diganti dengan Pasal 604 UU 1/2023.

Jika dicermati secara saksama, perbedaan antara norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 hanya terletak pada ancaman sanksi pidana yang dikenakan pada masing-masing tindak pidana. Sedangkan mengenai unsur delik dalam tindak pidana dimaksud adalah sama atau tidak terdapat perbedaan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, untuk menjawab persoalan konstitusionalitas norma-norma yang dimohonkan dalam permohonan a quo, Mahkamah menguraikan kembali pendirian dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan-kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil permohonan berkenaan dengan frasa *merugikan keuangan negara* dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang dimohonkan Pemohon diberi pemaknaan oleh Mahkamah agar tidak mencakup PNPB terutang yang masih dalam jangka waktu sebelum batas maksimal pembayaran PNPB terutang dan denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kasus konkret yang dialami Pemohon. Menurut Mahkamah, pemaknaan tersebut justru mempersempit ruang lingkup berlakunya norma, sehingga dapat mengurangi daya jangkau antisipasi keberlakuan norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UU 1 Tahun 2023. Sebab dengan semakin canggih dan kompleksnya modus operandi tindak pidana korupsi, disadari atau tidak, seharusnya justru yang dibutuhkan adalah rumusan norma hukum yang dapat lebih menjangkau berbagai modus operandi dan kompleksitas tindak pidana korupsi.

Selain itu, jika dikaitkan terhadap penafsiran dan penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1 Tahun 2023 yang mempunyai substansi sama

dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangan pula dalam Putusan Mahkamah sebelumnya. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Hakim sebagai penegak hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah juga mengikat agar aparat penegak hukum lebih cermat dan lebih hati-hati dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun berkaitan dengan frasa *merugikan keuangan negara* dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023, Mahkamah telah berpendirian sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 yang kemudian dikuatkan atau ditegaskan kembali antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 161/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, karena isi atau substansi norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sama dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, jika penerapan norma-norma tersebut acapkali dapat menimbulkan diskursus berkaitan dengan adanya potensi tafsir yang tidak tunggal dan juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman atau ketidakkonsistenan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi, maka diperlukan pengkajian secara komprehensif dan hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Oleh karena permasalahan konstitusional terkait frasa *merugikan keuangan negara* yang diatur dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1 Tahun 2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah sama dengan pasal ... ulangi. Sama dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dan telah beberapa kali diputus dimana hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian hukum sebelumnya.

Oleh karena itu, secara substansial pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 mutatis mutandis berlaku dalam mempertimbangkan permohonan a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 dan 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan. Kesimpulan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [02:22:13]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 bulan Mei tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Juni tahun 2026. Selesai diucapkan pukul 16.21 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya.

Dilanjut Permohonan 158.

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:23:03]

Putusan Nomor 158/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Billy Anggara Jufri dan kawan-kawan memberi Kuasa kepada Adithiya Diar dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan hukum.

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum, sedangkan Pemohon IV dan Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang 20/2025 bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Para Pemohon mengaitkannya dengan tidak adanya pengaturan pemberian salinan berita acara pemeriksaan kepada saksi (yang sekaligus merupakan korban) dalam perkara pidana yang menguat keterangannya sendiri. Berkenaan dengan hal yang dipersoalkan Para Pemohon a quo, perlu dipahami berita acara pemeriksaan saksi merupakan dokumen yang merekam dan mendokumentasikan seluruh keterangan yang diberikan saksi, terutama pada tahap penyidikan. Selain saksi yang sekaligus korban dalam suatu tindak pidana, pada umumnya juga terdapat saksi lain yang bukan merupakan korban dan juga dimintai keterangan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan/atau persidangan. Keterangan saksi korban maupun saksi lainnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) huruf i Undang-Undang 20 Tahun 2025.

Bahwa dalam kaitan dengan berita acara pemeriksaan Undang-Undang 20/2025, secara jelas hanya mengatur pejabat yang berwenang (penyidik dan penuntut) wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada tersangka atau terdakwa. Pada tingkat penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi menjadi bagian dari berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan kepada penuntut umum. Dalam kaitan dengan tata urutan proses penegakan hukum pidana setelah penyidik menganggap penyidikan selesai, proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan berkas hasil penyelidikan yang di dalamnya mencantung ... mencakup seluruh berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka kepada penuntut umum. Dalam hal ini, penuntut umum selanjutnya meneliti secara saksama berkas perkara dalam waktu 7 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara dari penyidik. Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum yang dikenal sebagai status P21, dalam praktik hukum acara pidana dan secara resmi penyidik melakukan serah terima kepada penuntut umum, maka penuntut umum melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang. Pada tahap ini, penuntut umum berkewajiban menyampaikan kepada penyidik, tersangka, dan advokat, atau penasihat hukum (jika tersangka didampingi advokat atau penasihat hukum) salinan surat pelimpahan perkara pidana. Selanjutnya, kewajiban bagi penuntut umum untuk memberikan salinan surat dakwaan kepada terdakwa, dan/atau advokat, atau penasihat hukum pada saat yang bersamaan dengan surat pelimpahan perkara pidana tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang.

Bahwa Undang-Undang 20 Tahun 2025 tidak mengatur hak untuk mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan, baik bagi saksi yang sekaligus merupakan korban maupun saksi yang bukan merupakan korban tindak pidana. Selain itu, Undang-Undang 20 Tahun 2025 juga

tidak mengatur kewajiban penegak hukum, baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan untuk memberikan salinan berita acara pemeriksaan saksi dimaksud kepada saksi yang memberikan keterangan. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, kekhawatiran Para Pemohon akan kehilangan keterangan pembanding antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, seharusnya tidak perlu terjadi karena adanya ... karena ada tidak[*sic!*] perbedaan keterangan saksi dengan saksi lainnya menjadi kewenangan hakim untuk menilainya. Sebab, keterangan seorang saksi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan, bukan semata-mata terdapat dalam berita acara. Terlebih, kepentingan korban telah diwakili oleh penuntut umum sebagai bentuk perlindungan masyarakat. Sehingga menurut Mahkamah, kekhawatiran Para Pemohon dimaksud seharusnya tidak perlu terjadi. Berkaitan dengan kekhawatiran Para Pemohon tersebut, tidak dapat dilihat sat ... dari satu sisi saja, yakni kepentingan saksi yang menjadi korban tindak pidana. Terkait dengan hak untuk diberikan salinan berita acara pemeriksaan atas diri saksi yang bersangkutan, namun hal ini perlu dilihat dari kepentingan yang lebih luas, yakni kepentingan proses penegakan hukum secara keseluruhan. Secara doktriner, dalam sistem peradilan pidana di negara manapun, penyidik adalah osprising atau investigation, yaitu bersifat tertutup dan rahasia. Ketertutupan dan kerahasiaan tersebut mencakup hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi dan juga tersangka.

Oleh karena itu, isi atau materi muatan berita acara pemeriksaan saksi bukan untuk diketahui umum atau publik. Dalam kaitan ini, memberikan salinan berita acara pemeriksaan saksi dapat membuat terbukanya informasi penyidikan yang bersifat tertutup atau rahasia. Dan jika hal tersebut terjadi, justru berpotensi menimbulkan risiko kegagalan dalam mengungkap tindak pidana dan pelakunya. Selain itu, sifat tertutup suatu penyidikan dimanifestasikan antara lain dalam bentuk tidak diberikannya salinan berita acara pemeriksaan saksi kepada saksi ataupun korban bersangkutan juga merupakan bentuk perwujudan asas praduga tidak bersalah (*presumptions of innocence*) yang bersifat universal yang juga dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Prinsip ketertutupan dan kerahasiaan dimaksud jika dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah dalam konteks tidak diberikannya salinan berita acara pemeriksaan saksi adalah agar salinan tersebut tidak kemudian jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berkepentingan dan/atau diketahui publik mengenai dugaan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan. Sementara dugaan tindak pidana tersebut belum jelas terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berbeda dengan halnya kepentingan dan orang yang telah ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka dalam posisi atau status sebagai tersangka, orang tersebut mempunyai hak untuk kepentingannya pembela ... untuk kepentingan pembelaan dirinya

dalam menghadapi persangkaan atau dakwaan terhadap dirinya dengan sebaik-baiknya. Orang tersebut berhak sejak dalam proses penyidikan untuk mengetahui apa yang sedang dan/atau akan dihadapi terkait dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan. Hak tersebut adalah salah satu diwujudkan dengan pengaturan dalam hukum acara pidana sebagai hak untuk mendapatkan berita acara pemeriksaan dirinya pada tingkat penyidikan dan hak untuk mendapatkan seluruh salinan berkas perkara ketika penuntut umum telah melimpahkan perkara pidananya ke pengadilan negeri yang berwenang. Sebagai bahan untuk menyusun pembelaan terlebih, norma Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2025 telah mengatur ihwal kesempatan bagi tersangka dan atau saksi setelah membaca dan mengerti isi dari berita acara pemeriksaan terhadap dirinya sebelum ditandatangani atau dibubuhi cap jempol bagi tersangka dan/atau saksi yang tidak bisa baca tulis, bahkan dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol, penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2025 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.1 dan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

27. KETUA: SUHARTOYO [02:31:22]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon IV dan Pemohon V untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada Selasa, tanggal 26 bulan Mei tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Juli tahun 2026, selesai diucapkan pukul 16.31 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
Dilanjut, Permohonan Nomor 159.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:32:16]

Putusan Nomor 159/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Moratuwa Silaban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 1974 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, menurut Mahkamah justru menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak bersifat mutlak, tidak tanpa batas, dan tidak dapat dimaknai sebagai beban ekonomi absolut yang harus dipikul suami dalam segala keadaan.

Frasa *sesuai dengan kemampuannya* menurut Mahkamah merupakan batas normatif yang melekat dalam pasal tersebut. Artinya, kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga harus selalu dinilai berdasarkan kemampuan nyata, kepatutan, dan kondisi konkret keluarga. Karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 1/1974 membebaskan kewajiban ekonomi kepada suami semata tanpa batas yang proporsional dan di luar kemampuan suami adalah tidak sejalan dengan bunyi norma itu sendiri. Norma tersebut menurut Mahkamah tidak secara imperatif memerintahkan suami untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga secara tidak rasional, melainkan hanya sebatas kemampuan yang

dimiliki suami. Artinya, sekalipun tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ada pada suami, tidak berarti bahwa suami harus memenuhi dengan cara di luar kemampuannya serta membebaskan peran serta atau kontribusi istri untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dimaksud jika istri memiliki kemampuan untuk itu dan kebutuhan rumah tangga tersebut secara faktual tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan suami semata.

Menimbang bahwa demikian pula berkenaan dengan norma Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menurut Mahkamah, norma *a quo* tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan kewajiban istri untuk berperan serta atau berkontribusi dalam keluarga. Ketentuan tersebut harus dibaca sekaligus dikaitkan dengan norma Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 Undang-Undang 1/1974 yang menempatkan suami dan istri dalam relasi yang seimbang serta saling membantu. Oleh karena itu, pengaturan urusan rumah tangga oleh istri bukanlah bentuk pembatasan peran istri dalam memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga, melainkan pengakuan terhadap adanya tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan kehidupan rumah tangga. Dalam praktik kehidupan keluarga, kontribusi istri dapat berbentuk pengelolaan rumah tangga, bantuan lahir batin, pengasuhan, dukungan ekonomi, maupun bentuk kontribusi lain sesuai kesepakatan yang tentunya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masing-masing pihak.

Dengan demikian, ketentuan norma Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 1/1974 menurut Mahkamah tidak dapat dimaknai sebagai norma yang membebaskan istri dari seluruh tanggung jawab dalam keluarga apalagi sebagai norma yang menciptakan adanya ketimpangan hukum yang berkaitan dengan keharusan istri memiliki tanggung jawab yang sama dengan suami.

Menimbang bahwa selain itu, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa norma Pasal 34 Undang-Undang 1/1974 menghapus nilai timbal balik dalam perkawinan menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak tepat. Karena Undang-Undang 1/1974 secara eksplisit membangun perkawinan sebagai hubungan timbal balik. Hal tersebut tampak dari norma Pasal 33 Undang-Undang 1/1974 yang menggunakan rumusan saling dalam hubungan dengan suami-istri, baik dalam hal mencintai, menghormati, setia maupun memberi bantuan lahir batin. Bahkan norma Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 1/1974 telah memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada istri terhadap suami, tetapi juga kepada suami terhadap istri. Oleh karena itu, tidak benar apabila hanya satu pihak yang diberi hak untuk menuntut sedangkan pihak lain hanya dibebani kewajiban. Karena Undang-Undang

1/1974 telah memberikan ruang hukum yang sama bagi semua, bagi suami maupun istri untuk mendapatkan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan masing-masing yang sifatnya saling melengkapi.

Menimbang bahwa sementara itu mengenai perbedaan rumusan kewajiban antara suami dan istri dalam norma Pasal 34 Undang-Undang 1/1974 menurut Mahkamah tidak dapat disebut sebagai diskriminasi. Karena diskriminasi baru dapat dikatakan terjadi apabila terdapat perbedaan yang menghilangkan, membatasi, atau menghalangi pemenuhan hak konstitusional secara tidak sah. Dalam konteks Pasal 34 Undang-Undang 1/1974 perbedaan rumusan kewajiban tersebut tidak berarti bahwa ... tidak berarti sebagai perbedaan yang merendahkan salah satu pihak, melainkan merupakan bagian dari pengaturan fungsi dan tanggung jawab dalam rumah tangga sesuai perannya masing-masing yang tetap berpedoman pada prinsip keseimbangan sebagaimana ditegaskan dalam norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 1/1974.

Selain itu, norma Pasal 34 Undang-Undang 1/1974 tidak dapat disebut sebagai norma yang meruntuhkan kepastian hukum yang adil karena frasa *sesuai dengan kemampuannya* dalam norma Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 1/1974 telah memberikan ruang yang cukup fleksibel bagi suami untuk menanggung kebutuhan rumah tangga secara maksimal sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Oleh karena itu, jika hal ini dikaitkan dengan kekhawatiran Pemohon, norma Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 1/1974 dapat meruntuhkan kepastian hukum yang adil adalah argumentasi yang tidak berdasar. Karena norma tersebut justru membuka peran istri untuk turut memenuhi kebutuhan rumah tangga jika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga di luar kemampuannya. Bahkan dalam ketentuan lainnya, Undang-Undang 1/1974 menunjukkan pola pengaturan yang mempertimbangkan keadaan nyata para pihak. Misalnya dalam norma Pasal 41 Undang-Undang 1/1974 mengenai akibat perceraian, dimana biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bapak atau suami. Tetapi apabila suami dalam kenyataannya tidak mampu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu atau istri ikut memikul bahkan menjadi tanggung jawabnya memikul ... bahkan menjadi tanggung jawabnya untuk pemeliharaan anak tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menutup ruang pertimbangan faktual dan proporsionalitas. Melainkan menyerahkan penilaiannya kepada pengadilan sesuai keadaan konkret jika yang terjadi ... jika terjadi perselisihan hingga ke pengadilan.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 34 Undang-Undang 1/1974 mengancam perlindungan harta benda, rasa aman, kehormatan, dan martabat suami,

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menurut Mahkamah, jika dicermati secara saksama Undang-Undang 1/1974 tidak membiarkan harta suami berada dalam keadaan tanpa perlindungan. Norma Pasal 35 Undang-Undang 1/1974 membedakan antara harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami-istri, sedangkan norma Pasal 36 Undang-Undang 1/1974 menyatakan bahwa terhadap harta bersama suami atau istri hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan terhadap harta bawaan masing-masing suami maupun istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta benda dimaksud. Pengaturan ini membuktikan bahwa Undang-Undang 1/1974 tetap memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda masing-masing pihak dalam perkawinan, termasuk suami.

Lebih lanjut Undang-Undang 1/1974 juga memberi ruang bagi suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan sepanjang tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan. Keberadaan perjanjian perkawinan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak menutup kemungkinan bagi suami dan istri untuk mengatur lebih lanjut hubungan keperdataan mereka, termasuk mengenai harta benda dan tanggung jawab tertentu. Selama hal tersebut disepakati dan tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, sementara itu berkenaan dengan argumentasi Pemohon yang menyatakan norma Pasal 34 Undang-Undang 1/1974 dapat memicu konflik rumah tangga dan memperbesar risiko perceraian menurut Mahkamah argumentasi tersebut lebih merupakan kekhawatiran psikologis daripada persoalan konstitusionalitas norma karena Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya dibentuk untuk menjaga keutuhan keluarga bukan untuk menciptakan relasi yang saling menegasikan. Oleh karena itu, hal tersebut bersesuaian dengan semangat yang terdapat dalam norma Pasal 1 Undang-Undang 1/1974 yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Penjelasan Umum Undang-Undang 1/1974 angka 4 huruf a menegaskan pula bahwa suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Dengan demikian, adanya pandangan yang menyatakan bahwa suami wajib memberi tanpa henti, sementara istri sama sekali tidak memiliki tanggung jawab untuk membantu, justru bertentangan dengan ruh dan semangat Undang-Undang Perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 1/1974 dan seterusnya yang dianggap diucapkan adalah tidak beralasan

menurut hukum. Paragraf 3.19 dan 3.20 dan seterusnya yang dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya yang dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya yang dianggap diucapkan.

29. KETUA: SUHARTOYO [02:43:05]

Amar Putusan.

Mengadili menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim yang dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 bulan Mei Tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 17 bulan Juni Tahun 2026 selesai diucapkan pukul 16.42 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim yang dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut Permohonan 167.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:43:48]

Putusan Nomor 167/PUU-XXIV/2026.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang diajukan oleh Yoga Julianta, memberi kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan 3.11, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa *persetujuan pekerja/buruh*. Dalam norma Pasal 78 ayat (1) huruf a dalam Pasal 81 angka 24, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menurut Pemohon tidak memberikan kepastian hukum yang adil, penting bagi Mahkamah mengutip terlebih dahulu secara utuh norma Pasal 78 ayat (1) huruf a dalam Pasal 81 angka 24, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan dengan ketentuan tersebut di atas, Pemohon hanya mempersoalkan norma Pasal 78 ayat (1) huruf a dalam Pasal 81 angka 24, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yakni frasa *persetujuan pekerja/buruh*. Ketentuan tersebut seharusnya dibaca secara utuh dan komprehensif bahwa bagi pengusaha yang akan mempekerjakan pekerja atau buruh bekerja melebihi waktu kerja atau lembur, diharuskan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Jika merujuk pada Undang-Undang 12 Tahun 2011 penggunaan kata *harus* dalam norma Pasal 78 ayat (1), dalam Pasal 81 angka 24, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada pokoknya terkait dengan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapati seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Terkait dengan keharusan dalam persyaratan kerja lembur tersebut dikehendaki adanya syarat yang pertama adalah harus ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan. Dan syarat kedua adalah waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Kedua, persyaratan dimaksud tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya bersifat kumulatif. Dalam kaitan ini, untuk memahami waktu kerja pekerja/buruh agar dapat dihitung sebagai waktu kerja lembur, tidak dapat pula dilepaskan dari pemahaman terhadap norma Pasal 77 dalam Pasal 81 angka 23, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menentukan waktu kerja adalah 7 jam, 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam 1 minggu hari ... saya ulangi, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Ketentuan waktu kerja sebut dikecualikan atau tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang pengaturan lebih lanjut terdapat dalam PP 35/2021 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa adanya pengaturan pembatasan untuk kerjaan dan kerja lembur di atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang adil dan layak bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 karena pada prinsipnya kerja lembur bukan merupakan keadaan yang dikehendaki dalam hubungan kerja. Pada prinsipnya, pekerja atau buruh tetap harus memperoleh waktu istirahat yang memadai untuk memulihkan kondisi fisiknya. Namun dalam keadaan tertentu, kerja

lembur dapat dilakukan apabila terdapat kebutuhan mendesak yang tidak dapat dihindari. Namun pelaksanaannya tetap harus memenuhi syarat, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Oleh karena itu, frasa *Persetujuan Pekerja/buruh* dalam norma Pasal 78 ayat (1) huruf a dalam Pasal 81 angka 24 Lampiran Undang-Undang 6/2023 tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan sepihak kepada pengusaha untuk menentukan kerja lembur. Sebaliknya, frasa tersebut merupakan syarat membatasi agar pengusaha tidak dapat mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja tanpa adanya persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan. Dengan demikian, norma a quo telah menempatkan persetujuan pekerja/buruh sebagai unsur esensial dalam pelaksanaan kerja lembur.

Selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan bahwa norma Pasal 78 ayat (1) huruf a dalam Pasal 81 angka 24 Lampiran Undang-Undang 6/2023 tidak mengatur bentuk mekanisme dan standar persetujuan lembur. Dalam kaitan dengan dalil tersebut Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang a quo, telah menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 35/2021, telah ditentukan lebih lanjut bahwa untuk melaksanakan waktu kerja harus ... kerja lembur, harus ada perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka bentuk dan mekanisme persetujuan lembur telah diberikan standar yang jelas, yaitu tidak cukup hanya berdasarkan persetujuan lisan atau persetujuan yang bersifat asertif, melainkan harus dituangkan secara tertulis dan/atau melalui media digital. Oleh karena itu, konstruksi pengaturan kerja lembur dalam Pasal 78 dalam Pasal 81 angka 24 Lampiran Undang-Undang 6/2023 telah memberikan kerangka perlindungan bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja. Dengan demikian, apabila benar dalam praktik terdapat ketidaksesuaian penyimpangan, tekanan, atau penyalahgunaan persetujuan lembur oleh pengusaha, hal tersebut sesungguhnya merupakan persoalan implementasi norma, bukan persoalan konstiusionalitas frasa *persetujuan pekerja/buruh* dalam norma Pasal 78 ayat (1) huruf a dalam Pasal 81 angka 24 Lampiran Undang-Undang 6/2023.

Dengan adanya frasa *persetujuan pekerja/buruh* justru memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh karena pelaksanaan kerja lembur tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa adanya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan.

Berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, frasa *persetujuan pekerja/buruh* dalam norma Pasal 78 ayat (1) huruf a dalam Pasal 81 angka 24 Lampiran Undang-Undang 6/2023 tidak bertentangan dengan hak atas imbalan serta pelakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian frasa *persetujuan pekerja/buruh* dalam norma Pasal 78 ayat (1) huruf a dalam Pasal 81 angka 24 Lampiran Undang-Undang 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 153 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 43 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang menurut Pemohon menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan kerja karena berpotensi terjadinya PHK dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama alasan PHK dalam norma Pasal 153 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 43 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang dipersoalkan Pemohon, ternyata memiliki terkaitan dengan pengaturan PHK yang harus dibaca secara keseluruhan, sebagaimana termuat dalam norma Pasal 151 dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran Undang-Undang 6/2023, terlebih ayat (3) dan ayat (4) pasal a quo telah diberi pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 dan seterusnya, 2023, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran Undang-Undang 6/2023 telah dimaknai dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 dan seterusnya, 2023, yang menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan tersebut di atas, PHK tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh pengusaha karena baik pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja atau serikat buruh dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maka maksud dan alasan PHK harus diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja atau serikat buruh. Oleh karena itu, dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 dan selanjutnya, 2023, telah ditegaskan pada pokoknya dalam hal pekerja/buruh telah diberi tahu oleh atau menolak PHK, maka penyelesaian PHK wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam hal perundingan bipartit tidak mendapatkan kesepakatan, maka PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, tidak adanya rumusan "k. Penolakan dan/atau ketidakbersediaan dalam pemberian persetujuan terhadap perintah lembur," dalam norma Pasal 153 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 43 Lampiran Undang-Undang 6/2023 sebagaimana Petitum Pemohon, tidak menyebabkan norma a quo kehilangan daya perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam hubungan kerja karena mekanisme penolakan dan

penyelesaian perselisihan PHK telah ditentukan dalam norma-norma lain yang terkait, sebagaimana yang termuat dalam norma Pasal 151 dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 dan seterusnya 2023. Terlebih, yang dipersoalkan oleh Para Pemohon merupakan persoalan implementasi norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Dengan demikian, tanpa perlu menambah norma baru dalam Pasal 153 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 43 Lampiran Undang-Undang 6/2023, pekerja buruh tetap dapat menggunakan haknya untuk menolak PHK apabila tidak didasarkan pada alasan yang telah ditentukan. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 153 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 43 Lampiran Undang-Undang 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terlepas dari kasus konkret yang dialami Pemohon berkenaan dengan pengaturan klaster ketenagakerjaan dalam Lampiran Undang-Undang 6/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 dan seterusnya 2023 telah menyatakan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah perlu menegaskan kembali berkenaan dengan pengaturan klaster ketenagakerjaan dalam Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang harus dipisah dan dibentuk dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersendiri agar berbagai persoalan ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan pengaturan ketenagakerjaan dapat ditata ulang dan dirumuskan secara lebih komprehensif dalam tenggang waktu paling lama 2 tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 dan seterusnya 2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2024. Artinya, batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 dan seterusnya 2023 akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2026. Bilamana sampai batas waktu tersebut pemisahan dimaksud tidak dilakukan, maka konsekuensi yuridisnya akan berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama in casu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan putusan-putusan Mahkamah terkait dengan ketenagakerjaan. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14, dan 3.15, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

31. KETUA: SUHARTOYO [02:54:07]

Amar putusan.
Mengadili,
menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Kamis, tanggal 4, bulan Juni tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka ... terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17, bulan Juni, tahun 2026, selesai diucapkan pukul 16.53 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, 158.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:54:51]

Putusan Nomor 168/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Suriaman Panjaitan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh Pemohon di atas, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari substansi yang telah

dipertimbangkan oleh Mahkamah, dimana salah satu pertimbangan hukum Mahkamah yang terkait dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dalam ... yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38 dan seterusnya 2026 pada subparagraf 3.16.2 yang menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah pada pokoknya telah menegaskan bahwa pengundangan Undang-Undang 151/2024 tidak mengubah ketentuan Pasal 73 Undang-Undang 2/2024.

Oleh karena itu, terhadap norma-norma dalam Undang-Undang 2/2024 yang tidak diubah atau tidak diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang 151 Tahun 2024 keberlakuannya tetap bergantung pada penetapan keputusan Presiden mengenai Pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Termasuk dalam hal ini berkenaan dengan eksistensi kedudukan Gubernur, DPRD, DPR RI, dan DPD RI yang berkaitan dengan Daerah Khusus Jakarta. Dengan demikian, sepanjang keputusan Presiden dimaksud belum ditetapkan, norma-norma tertentu dalam Undang-Undang 2/2024 belum mempunyai daya laku efektif atau *suspended effectiveness*. Dan oleh karena itu, Daerah Khusus Jakarta tetap menjalankan kedudukan, fungsi, dan peran sebagai Ibu Kota Negara termasuk dalam hal ini berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon.

Bahwa lebih lanjut secara perspektif *de jure*, Undang-Undang 2/2024 telah dibentuk, diundangkan, dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Bahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah ... tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dicabut dan diganti oleh Undang-Undang 2/2024.

Oleh karena itu, secara normatif, Jakarta telah ditetapkan sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang diproyeksikan sebagai pusat perekonomian nasional dari kota global. Namun demikian, berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa keberadaan suatu undang-undang dalam tata urutan peraturan perundangan tidak selalu berarti seluruh norma di dalamnya telah dapat diterapkan secara efektif jika terhadap undang-undang yang bersangkutan diberlakukan syarat-syarat khusus. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam norma Pasal 73 Undang-Undang 2/2024 secara tegas menyatakan bahwa memulai berlakunya substansi Undang-Undang 2/2024 mengenai Pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara adalah pada saat ditetapkan keputusan Presiden.

Oleh karena itu, dalam konteks *a quo*, karena secara faktual keputusan Presiden dimaksud belum diterbitkan, maka pemindahan Ibu Kota Negara yang dimaksudkan juga belum terjadi dan oleh karenanya

eksistensi kedudukan gubernur, DPRD, DPR RI, dan DPD RI yang berkaitan dengan Daerah Khusus Jakarta masih tetap dan belum terjadi pergeseran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas. Dengan demikian, berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang 2/2024 menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipersoalkan makna konstitusionalnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang 2/2024 terhadap Pasal 18B ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12, dan paragraf 3.13, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

33. KETUA: SUHARTOYO [03:00:44]

Amar putusan.

Mengadili,

menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4, bulan Juni, tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17, bulan Juni, tahun 2026, selesai diucapkan pukul 17.00 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Terakhir, Nomor 169.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:01:30]

Putusan Nomor 169/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Yunita Utami Panuntun dan Mahadi Rahman Harahap memberi kuasa kepada Kurniadi Nur dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai 3.10, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa apakah norma Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2017 melanggar persamaan kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 jika tidak dimaknai sesuai dengan rumusan Petitum Para Pemohon.

Bahwa secara normatif, Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2017 merupakan bagian dari keseluruhan syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta syarat menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa apabila dibandingkan dengan persyaratan pengisian jabatan lain yang juga diatur dalam Undang-Undang 7/2017, misalnya jabatan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Undang-Undang 7/2017 tidak mengatur perbedaan batas usia atau umur paling rendah antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan batas usia paling rendah bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, padahal dengan mengikuti locus susunan hierarki pemerintahan, masing-masing jabatan dimaksud, DPR dan KPU berada di tingkat pusat, DPRD provinsi dan KPU provinsi berada di tingkat provinsi, dan DPRD kabupaten/kota atau KPU kabupaten/kota berada di tingkat kabupaten/kota. Dalam hal ini, untuk calon anggota DPR, DPRD, dan DPRD kabupaten/kota diatur syarat usia minimal secara tunggal, yaitu berusia atau telah berumur 21 tahun, tidak hanya bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota, calon anggota DPD pun diatur telah berusia atau berumur 21 tahun.

Menimbang bahwa dengan membandingkan syarat batas usia minimal calon pengisian anggota KPU provinsi, dan seterusnya, Bawaslu dan seterusnya, dengan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana termaktub dalam paragraf 3.13 di atas, pertanyaan mendasar yang dapat diajukan mengapa pengisian calon anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota atau calon anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota diatur batasan syarat usia paling rendah yang berbeda untuk setiap tingkatan KPU dan Bawaslu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan pertanyaan dimaksud, penyelenggara pemilu merupakan jabatan yang dihasilkan dari suatu proses seleksi yang secara karakteristik dipilih karena memiliki atau memenuhi keahlian dengan persyaratan eksplisit yang ditentukan dalam undang-undang bagi calon anggota KPU. Dipersyaratkan untuk memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian. Begitu pula bagi calon anggota Bawaslu dipersyaratkan untuk memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu. Selain itu, undang-undang juga memuat syarat yang dinilai memiliki korelasi dengan prinsip atau asas pelaksanaan pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yaitu mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil.

Secara tekstual, bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota persyaratan untuk memiliki pengetahuan dan keahlian, serta syarat mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil dimaksud tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, termasuk tidak diatur dalam Undang-Undang 7/2017. Pengaturan demikian sama sekali tidaklah dimaksudkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak memerlukan pengetahuan dan keahlian, integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Oleh karena secara karakteristik anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota ini tinggal ... apa ... provinsi, maupun kabupaten/kota merupakan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan oleh rakyat, pilihan atau dukungan dari pemilih menjadi faktor penting perihal keterpilihan menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa apabila syarat memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian bagi calon anggota KPU, dan syarat memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu bagi anggota Bawaslu, syarat usia atau umur minimal tertentu yang ditentukan dalam undang-undang memiliki basis rasional dan korelasi dengan syarat-syarat

dimaksud, khususnya berkaitan dengan ... khususnya berkaitan dengan segi maturitas. Dalam hal ini ketentuan mengenai ... dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Dalam hal ini ketentuan mengenai batasan usia atau umur minimal untuk menjadi anggota KPU atau Bawaslu secara substansial tidak meniadakan atau menghilangkan hak warga negara untuk mencalonkan diri, melainkan untuk menetapkan kualifikasi yang harus dipenuhi warga negara yang ingin mendaftarkan sebagai calon anggota KPU atau Bawaslu. Artinya, bagi yang belum memenuhi usia atau umur dimaksud, norma yang mengatur batas usia atau umur minimal dalam norma Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2017 tidak menutup kesempatan warga negara, melainkan hanya menunda pelaksanaan hak konstitusional warga negara sampai terpenuhi syarat usia atau umur minimal dimaksud. Dalam pandangan ini, jaminan yang diberikan konstitusi tidak serta-merta seluruh warga negara harus dapat mengakses jabatan KPU atau Bawaslu secara serentak pada waktu yang sama. Melainkan jaminan tersebut harus dipahami kesempatan yang sama bagi warga yang memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.

Bahwa oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, persyaratan usia atau umur yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 huruf b Undang-Undang 7/2017 diperlukan karena secara normatif hukum tidak menilai secara tepat kedewasaan atau kematangan psikologi seseorang, sehingga usia atau umur dijadikan indikator untuk memenuhi standar kolektif yang dianggap rasional. Sejalan dengan hal tersebut, syarat batas usia minimal dimaksud juga menjadi salah satu parameter yang dapat dikorelasikan dengan pengalaman dan pengetahuan untuk jabatan dengan karakter tertentu. Artinya, dalam konteks norma yang dimohonkan pengujian dan dikaitkan dengan jabatan KPU atau Bawaslu, syarat usia atau umur minimum dapat dipandang sebagai salah satu syarat yang rasional dalam menilai kelayakan calon anggota KPU atau Bawaslu menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Paragraf 3.15, .16, dan .18 dianggap telah diucapkan. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

35. KETUA: SUHARTOYO [03:10:07]

Amar Putusan.
Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 4, bulan Juni, tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17, bulan Juni, tahun 2026, selesai diucapkan pukul 17.09 Waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Pemohon yang masih ada, Kuasa DPR, dan Kuasa Presiden atau Pemerintah, Pengucapan Ketetapan dan Putusan sebanyak 30 Permohonan. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam persidangan di awal bahwa salinan putusan akan segera dikirim setelah putusan ini di ... pengucapan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah sidang ditutup, di email Para Pihak masing-masing.

Kemudian sebelum ditutup ada revisi kehadiran bahwa Pemohon Nomor 63, 166, dan 160 ternyata tidak hadir secara fisik, meskipun secara formal mengisi kehadiran. Oleh karena itu, Mahkamah menganggap yang bersangkutan tidak hadir. Dengan demikian ketidaklengkapan itu dianggap sudah dilengkapi atau dibetulkan dengan ralat ini.

Terima kasih untuk sidang siang sampai sore hari ini kepada Para Pihak yang masih hadir, masih bertahan. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.11 WIB

Jakarta, 17 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

